

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN/PERKOTAAN (PBB-P2)
DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI
KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

DILLA NAZAR SIREGAR

NPM :1603100094

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
NPM : 1603100094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING



DEDI AMRIAL, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
NPM : 1603100094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)
PENGUJI II : Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si (.....)
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, DILLA NAZAR SIREGAR, NPM 1603100094, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 16 Oktober 2020



DILLA NAZAR SIREGAR
NPM. 1603100094

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

DILLA NAZAR SIREGAR

1603100094

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) sehingga seluruh proses pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya di kembalikan sepenuhnya bagi pembangunan daerah. Maka dari itu Bapenda Kabupaten Deli Serdang melalui UPT Bapenda di Kecamatan Deli Tua melakukan kerjasama dengan unit Desa/ Kelurahan untuk memaksimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/ perkotaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik wawancara dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/ perkotaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan tujuan dalam pemungutan PBB-P2 belum tercapai, dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih banyak masyarakat yang tidak membayar dengan tepat waktu. Strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, UPT Bapenda dan juga Kecamatan juga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemungutan PBB-P2 menggunakan sarana dan prasarana kerja yang memadai yaitu, dengan mobil keliling, pemungutan yang diadakan di Kantor UPT Bapenda dan juga Bank Sumut. Dengan demikian diharapkan pihak UPT Bapenda, Kecamatan beserta perangkat Desa dan Kelurahan agar tetap mensosialisasikan pentingnya membayar PBB-P2 kepada masyarakat agar PAD Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Efektivitas Kerja, Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga atas khendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kebodohan menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil akhir yang penulis kerjakan dari ilmu yang penulis peroleh selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan. Skripsi yang penulis kerjakan berjudul

“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kab. Deli Serdang “

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi, namun berkat usaha dan kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis

selesaikan meskipun masih terdapat banyak kekurangan didalam penulisannya, maka penulis menerima kritikan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama :

1. Teristimewa kepada orangtua penulis **Sofiyon Siregar dan Yusrida** yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. **Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, M.Sp** selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. **Bapak Drs. Zulfahmi, M.I Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd** selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. **Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.Pd** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. **Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
10. Para Pegawai di Kantor UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua, Bapak Lurah Deli Tua Timur beserta staff, Bapak Kepala Desa Mekar Sari beserta staff, dan bapak/ibu kepala lingkungan/kepala dusun serta masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
11. Untuk Kekasih ku **Ayatullah Firmansyah, A.Md** yang telah memberikan banyak motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman kelas D IAN Sore Pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
13. Untuk teman-temanku seperjuangan yang aku sayangi dan turut membantu dalam penyelesain skripsi ini yaitu **Elfa Safira, S.AP , Lita Wijayanti, Nining Prowoningsih Hsb, Shally Anggraini Utami dan Restynawati Waw.**

14. Sekolah Sahabatku SMA 13 Medan yang turut berikan suport dalam penyelesaian skripsi ini yaitu **Siti Ramadhayanti, Vivi Noviani, Gusti Ayu Anggaraini, Deby Umairah.**

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu Secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang besar-sebesarannya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penulis menjalani perkuliahan sampai akhir skripsi. Semoga ilmu penulis dapatkan bermanfaat bagi penulis kedepannya.

Medan, Juli 2020
Penulis

Dilla Nazar Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Efektivitas	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas	10
2.1.2 Indikator Efektivitas	11
2.1.3 Pengertian Efektivitas Kerja	14
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15
2.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17
2.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	18
2.2.3 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.2.5 Keberatan PBB-P2	22
2.2.6 Faktor Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan PBB	24
2.3 Peraturan Daerah	26
2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Kerangka Konsep	31
3.3 Kategorisasi Penelitian	33
3.4 Informan atau Narasumber	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian	35
3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	36
3.8.1 Deskripsi Ringkas Kecamatan Delitua.....	36
3.8.2 Visi dan Misi Kecamatan Delitua	37
3.8.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Delitua	39
3.8.4 Struktur Organisasi.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data	45
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara	48
4.3 Pembahasan.....	58

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	67
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 2018	5
2 .Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 2019.....	6
3.Intepretasi Kriteria Efektivitas	13
4. Daftar Nama Pegawai PNS di Kantor Kecamatan Deli Tua.....	41

DAFTAR GAMBAR

3.2 Kerangka Konsep Penelitian	31
3.8.4 Struktur Organisasi Kecamatan Deli Tua	42
3.8.5 Struktur Organisasi UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua	43
3.8.6 Struktur Organisasi Kelurahan Deli Tua Timur	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran IX	: SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran X	: Surat Izin Penelitian
Lampiran XI	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kecamatan Deli Tua, Kelurahan Deli Tua Timur dan Desa Mekar Sari
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan.

Dana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yang berpengaruh terhadap besarnya pembagian dana yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Hal yang paling mendasar dalam UU Nomor 28 tahun 2009 terutama pada pasal 77

adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain : Pertama, Pemerintah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat local, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah sesuai Pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya oleh pemerintah kabupaten dan kota pada 1 Januari 2014. Berdasarkan Pasal 180 ayat 5 UU 28 Tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan

dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas/Badan Pendapatan Daerah. Dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut.

Di Kabupaten Deli Serdang sendiri mulai mengambil alih kewenangan tersebut pada awal tahun 2014. Bapenda Kabupaten Deli Serdang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak agar kiranya pajak daerah dan retribusi daerah bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang. Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 77 tentang pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang dikarenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang paling tua dan memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang juga di atur di dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan

yang didalamnya memuat persyaratan pendaftaran objek/ subjek PBB baru, persyaratan mutasi objek/ subjek PBB, persyaratan pembetulan/pembatalan SPPT/SKPD PBB, persyaratan keberatan PBB, persyaratan pengurangan pokok SPPT PBB dan lain sebagainya.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang terdapat di masing-masing Kecamatan, yang salah satunya terdapat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang kemudian bekerjasama dengan para staf kelurahan/desa dan kepala lingkungan/kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan (PBB-P2) dikecamatan Deli Tua menjadi lebih efektif. Pemungutan PBB-P2 akan dilakukan langsung oleh pihak UPT Bapenda dengan cara mendatangi masyarakat yang masih tertunggak dan setiap pengurusan surat menyurat di kantor Desa/Lurah harus disertakan bukti pembayaran lunas PBB-P2 . dengan begitu diharapkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan

Untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan/perkotaan dapat dibayarkan di Kantor UPT Bapenda ataupun di Bank SUMUT dan mulai tahun 2019 untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pemerintah kabupaten juga menyediakan sarana berupa mobil berjalan untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar PBB-P2 yang ditempatkan disalah satu desa yang masih rendah persentase penerimaan PBB-P2nya.

Pemungutan PBB-P2 dapat dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan berjalan dengan efektif (Rudi dkk, 2014:2). Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB-P2) dikatakan efektif apabila telah mencapai target yang sudah di tetapkan oleh pihak kabupaten.

Tabel 1. Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2018

NO	DESA/ KELURAHAN	TARGET P-APBD		JLH REALISASI Tahun 2018	PERSENTASE
		SPPT	TARGET	PENERIMAAN PBB-P2	
		(Lbr)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	DELI TUA	12.143	3.675.043.145	1.864.615.767	50.74%
	KEDAI DURIAN	2.228	583.570.456	256.400.981	43.94%
2	DELI TUA	3.741	1.552.702.438	890.541.015	57.35%
3	DELI TUA BARAT	2.001	569.830.225	300.308.025	52.70%
4	DELI TUA TIMUR	1.022	213.938.616	110.853.360	51.82%
5	MEKAR SARI	1.614	406.080.674	213.788.435	52.65%
6	SUKA MAKMUR	1.537	348.920.736	92.723.951	26.57%

Tabel 2. Data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2019

NO	DESA/ KELURAHAN	TARGET P-APBD		JLH REALISASI Tahun 2019	PERSENTASE
		SPPT	TARGET	PENERIMAAN PBB-P2	
		(Lbr)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	DELI TUA	10.498	5.532.434.514	3.079.585.134	56%
	KEDAI DURIAN	1.774	862.917.532	482.690.138	56%
2	DELI TUA	3.510	2.388.025.907	1.333.388.553	56%
3	DELI TUA BARAT	1.721	809.193.398	499.021.800	62%
4	DELI TUA TIMUR	863	378.689.047	199.799.072	53%
5	MEKAR SARI	1.442	680.010.023	350.798.930	52%
6	SUKA MAKMUR	1.188	413.598.607	213.886.641	52%

Berdasarkan data persentase yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang terdapat di Kecamatan Deli Tua realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2018 untuk Kecamatan Deli Tua target yang ditetapkan adalah sebesar 3.675.043.145 dan untuk penerimaannya sekitar 1.864.615.767 yang artinya Penerimaan PBB-P2 pada tahun 2018 hanya sebesar 50.74% dan untuk tahun 2019 targetnya yaitu 5.532.434.514 sedangkan untuk penerimaannya hanya 3.079.585.134 atau hanya sebesar 56%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa

Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat beberapa persen, namun penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Belum efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Deli Tua dikarenakan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terdapat beberapa hambatan. Salah satu masalah yang terjadi yaitu seperti ketidpatuhan para wajib pajak, SPPT PBB yang tidak sampai ketangan para wajib pajak (WP), ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB-P2), dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesan (PBB-P2) di Kecamatan Deli Tua.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kab. Deli Serdang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah : Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Deli Tua ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan telah ditetapkannya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Deli Tua.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Bab uraian teoritis memaparkan teori-teori, dan peraturan perundang undangan yang mendukung dari masing-masing variable penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan analisis memberikan penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, pemaparan hasil dan pembahasan sesuai dengan metode analisis yang digunakan.

BAB V: Penutup

Bab penutup memberikan penjelasan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data, saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, majur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan. Schein (2010) mengatakan bahwa “Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri dan tumbuh lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya”. Maka dapat ditegaskan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Siagian (2010:175) memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Menurut Beni Pekei (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu

operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya yang menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka efektivitas yang dimaksud adalah mengukur hubungan antara target pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan di Kecamatan Deli Tua. Efektif atau tidaknya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai yang kemudian disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:132) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Penilaian

efektivitas pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran sebagai berikut:

1. Hasil; 2. Keadilan; 3. Daya Guna Ekonomi; 4. Kemampuan Melaksanakan; 5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Siagian (2001) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai; 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan; 4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan; 5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; 6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; 7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien; 8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur

efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di bawah ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Tabel.3 Interpretasi Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No: 690.900-327 (dalam Adelina, 2013)

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

Jadi, Indikator Efektivitas yaitu menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar

kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

2.1.3 Pengertian Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja merupakan salah satu tujuan dari setiap pelaksanaan pekerjaan. Efektivitas kerja dapat dicapai jika pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut. Syarat-syarat pelaksanaan kerja sudah ditetapkan dalam setiap perencanaan pekerjaan. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka pembagian kerja akan lebih mudah dilakukan. Pembagian kerja tentunya terkait dengan kemampuan kerja setiap pegawai atau bagian. Dengan demikian pimpinan akan lebih mudah menyerahkan wewenangnya kepada setiap pegawai.

Menurut Schermerhorn yang diterjemahkan oleh Karta Wiguna (2010:15), Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan. Menurut Siagian (2012:22) Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan, bukan penggunaan biaya yang diperlukan. Demikian untuk mencapai efektivitas kerja perlu adanya penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.

Sedangkan Menurut Sutarto (2012:38) Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan waktu dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, menurut Zuliyanti, (2005: 26), yaitu: 1. Karakteristik Organisasi. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan. Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi; 2. Karakteristik Lingkungan. Lingkungan mencakup dua aspek yang berhubungan yaitu lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah; 3. Karakteristik Pekerja. Pekerja mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan perbedaan perilaku antara orang satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, sebab meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tanpa prestasi tidak ada gunanya; 4. Kebijakan dan Praktek Manajemen. Manajer memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer berkewajiban menjamin struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Menurut Soemarso (2007: 612) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Menurut Waluyo (2011:218) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, “PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu: (1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat

dilaksanakan; (2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak; (3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum; (4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berlaku pada wilayah perdesaan dan perkotaan, perdesaan merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan seperti sawah dan ladang dan perkotaan merupakan objek Pajak dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan seperti pemukiman penduduk memiliki fasilitas perkotaan, real estate, kompleks, industri, perdagangan dan jasa.

2.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Darwin (2013:8) Objek PBB yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di

bawahnya. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan

Menurut Mardiasmo (2011:313) yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/ atau bangunan dan pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang dan juga Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Soemitro, (2001:17) Subjek PBB adalah orang atau badan secara nyata memiliki hak atas bumi maupun bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB dikatakan Wajib Pajak PBB apabila memenuhi persyaratan objektif, yaitu

memiliki objek PBB yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki objek berarti memiliki hak atas objek yang dikenakan pajak, menguasai dari objek kena pajak

Menurut Mardiasmo (2011:316) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan dan/atau memiliki, menguasai atas bumi dan bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.2.3 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor yang perlu diketahui untuk menghitung besarnya PBB sebagai berikut.

1) Tarif Pajak

a. Tarif pajak adalah sebesar 0,5%

b. Nilai jual objek pajak (NJOP) berupah tanah (bumi dan bangunan) dapat

dihitung dengan:

1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis.

Perbandingan merupakan suatu pendekatan metode penentuan nilai jual satu objek pajak dengan cara membandingkan objek pajak lain

yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.

2. Teori nilai perolehan baru, yaitu suatu metode penilaian untuk menentukan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan biaya penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Teori nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang besarnya adalah $20\% \times \text{NJOP}$

d. Rumus untuk menghitung PBB adalah: $\text{PBB} = 0,5\% \times (20\% \times \text{NJOP})$

e. Pendaftaran dan Pendekatan Objek dan Subjek PBB

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah penetapan oleh kepala daerah (official assessment). Hal ini dapat dipahami karena tentunya akan sangat sulit apabila menerapkan sistem self assessment, dimana wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, mengingat tidak mudah untuk menentukan NJOP bumi dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. SPOP adalah surat pemberitahuan objek pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan Undang–Undang. Berdasarkan data objek

dan subjek pajak yang terutang dalam SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak, kepala daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP, ini sebagai bentuk penetapan pajak oleh kepala daerah dan merupakan sarana untuk menagih pajak terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut : 1. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKB Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. 3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh BPPRD untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Menurut Mardiasmo (2011:324) tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut. 1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. 2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus

dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh WP.

3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. 4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud no. 3 di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak. 5. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 6. Tata cara pembayaran dan penagihan diatur oleh Menteri Keuangan. 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) merupakan dasar penagihan pajak.

jika terdapat tunggakan pajak PBB tahun sebelumnya, maka akan diakumulasikan pada tahun berikutnya dan dikenakan bunga atau denda administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dihitung sejak jatuh temponya SPPT yaitu enam bulan sejak dikeluarkannya SPPT, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tunggakan pajak tersebut ditagih melalui STPD, dalam STPD terdapat unsur pokok pajak, diakumulasikan bunga atau denda administratif dan harus dilunasi satu bulan setelah diterbitkan atau diterima oleh WP.

2.2.5 Keberatan PBB-P2

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam buku Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2 (2014:6), cakupan keberatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut. 1. Syarat bagi WP untuk dapat mengajukan keberatan manakala besarnya pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterima dianggap tidak sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. 2. Surat pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas. 3. Surat pengajuan keberatan harus dilampiri bukti-bukti resmi. 4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali jika WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (Force Major), maka bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mempertimbangkan dan meminta WP untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu tertentu. 5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. 6. Keberatan atas besarnya pajak terutang pada SPPT atau SKPD harus diajukan untuk tiap-tiap objek pajak dengan surat keberatan tersendiri pada tiap tahun pajak. 7. Menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat alasan atas keberatannya, yaitu sebagai berikut. a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas WP lainnya, b. Bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat, c. Surat pengukuran tanah atau gambar rincian dari tanah yang dimaksud, d. Akte jual beli atau segel (akte jual beli di bawah tangan), e. SPPT atau SKPD PBB, f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), g. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa, h. Fotokopi pelunasan PBB tahun sebelumnya, i. Bukti resmi

lainnya. 8. Setelah surat keberatan itu diajukan, WP akan diberikan tanda bukti penerimaan.

Menurut Siahaan (2010:572), setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu bupati/walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada WP maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi. Keputusan bupati/walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu dua belas bulan tersebut telah lewat dan bupati/walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

2.2.6 Faktor Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan PBB

Menurut Darnita dan Mangoting (2014:3), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB, yaitu sebagai berikut. : (1) Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan PBB dinilai dari wajib pajak yang mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menilai pengelolaan pajak yang telah wajib pajak bayarkan; (2) Cara Pemungutan Pajak, PBB merupakan pajak yang ditagih secara pasif melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Faktor penagihan pasif ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan PBB,

oleh karena itu kinerja pemerintah dalam melakukan penagihan sangat berpengaruh terhadap hasil pemungutan PBB; (3) Asas Manfaat Pajak, manfaat pembayaran PBB yang dirasakan secara langsung melalui fasilitas umum di setiap daerah sangat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya; (4) Efektivitas Pihak Ketiga, cara pemungutan pajak pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah dengan melibatkan atau bekerjasama dengan pihak terkait untuk membantu proses penyampaian informasi, penagihan, dan pembayaran PBB. Pihak terkait inilah yang disebut dengan pihak ketiga, seperti pegawai kelurahan; (5) Kepatuhan Wajib Pajak, kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, sementara kepatuhan material wajib pajak dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni membayar PBB yang ditagihkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) sebelum jatuh tempo. Ketika wajib pajak tidak melanggar kepatuhan formal dan material, maka efektivitas pemungutan PBB akan meningkat; (6) E-system Perpajakan, dibuatnya e-system diperuntukkan untuk mencari informasi mengenai PBB dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; (7) Sosialisasi Berkesinambungan, sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dapat mendorong efektivitas pemungutan pajak karena masyarakat selalu mendapat informasi terbaru mengenai peraturan maupun tata cara perpajakan; (8) Kualitas Pelayanan, kualitas pelayanan pemerintah dalam hal memberikan informasi yang jelas secara tertulis, seperti tata cara pengisian SPOP

dan tata cara pembayaran PBB, maupun penjelasan secara lisan melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB; (9) Peraturan lengkap, landasan hukum yang disosialisasikan akan lebih mudah dipahami sehingga memberi dampak positif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Penerimaan PBB tidak terlepas dari semua tahap administrasi, mulai dari pendataan wajib pajak, menentukan nilai kena pajak, memungut pajak, dan menegakkan sistem serta pembukuan. Menurut Darnita dan Mangoting (2014:3) efektivitas pemungutan pajak juga bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelolah pajak dalam hal ini pemerintah daerah dalam administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.

2.3 Peraturan Daerah

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemda terlebih dahulu harus menetapkan Perda. Sesuai Pasal 95 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009, Perda tersebut harus mengatur sekurang-kurangnya: (1) nama, objek, dan subjek PBB-P2; (2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2; (3) wilayah pemungutan; (4) masa pajak; (5) penetapan; (6) tata cara pembayaran dan penagihan; (7) kedaluwarsa; (8) sanksi administratif.

Selain itu, Perda tentang PBB-P2 dapat juga mengatur ketentuan mengenai: (1) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam

hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; (2) tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; (3). asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Sebelum ditetapkan menjadi Perda, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PBB-P2 wajib disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda untuk menguji kesesuaian Raperda dengan UU No. 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam proses evaluasi Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan. Apabila hasil evaluasi berupa persetujuan, maka Raperda dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, maka bupati/walikota harus melakukan revisi terlebih dahulu. Perda yang telah ditetapkan wajib disampaikan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Dengan dasar tersebut maka Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 77 tentang pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang juga di atur di dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang didalamnya memuat persyaratan pendaftaran objek/ subjek PBB baru, persyaratan mutasi objek/ subjek PBB, persyaratan pembetulan/pembatalan SPPT/SKPD PBB, persyaratan keberatan PBB, persyaratan pengurangan pokok SPPT PBB dan lain sebagainya.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut

oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan dengan lengkap kenyataan dari kejadian/objek yang diteliti dilapangan, menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.


Menurut Jhon Creswell W (2011:3) mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik (menyeluruh) yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Sukmadinata (2015: 94) penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara , diobservasi , diminta , memberikan data , pendapat , pemikiran , persepsinya .

Penelitian dengan metode deskriptif, menurut Subana dan Sudrajat (2005:89) menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian



Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya yang menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
2. Indikator Efektivitas yaitu menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.
3. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan waktu dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/ atau bangunan dan pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang dan juga Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan dan/atau memiliki, menguasai atas bumi dan bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

3.3 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan
- b. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

- c. Adanya ketepatan waktu dalam pemungutan PBB-P2
- d. Adanya sarana dan prasarana kerja

3.4 Informan atau Narasumber

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun informan/narasumber dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Deli Tua : Bapak. Wakil Karo - Karo, SE, M.Si
2. Kepala UPT BAPENDA Kecamatan Deli Tua : Ibu Dewi Wulansari, SH
3. Lurah Deli Tua Timur : Bapak. Muhammad Fadli Fadillah, S.STP
4. Kepala Desa Mekar Sari : Bapak. Juliadi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara di olah melalui kategorisasi. Teknik analisis kategorisasi yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur suatu variable penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kemudian kategorisasi yang didapatkan dirumuskan dan disimpulkan menjadi kesimpulan suatu penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur

yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.8.1 Deskripsi Ringkas Kecamatan Deli Tua

Secara geografis Kecamatan Deli Tua berada di Kabupaten Deli Serdang dengan Letak Wilayah $3^{\circ}45'$ – $3^{\circ}51'$ Lintang Utara dan $9^{\circ}868'$ – $9^{\circ}887'$ Bujur Timur serta dilintasi oleh Sungai Deli dan Sungai Batuan. Secara Administratif wilayah Kecamatan Deli Tua ada yang berbatas dengan Kota Medan dan berbatasan juga dengan Kecamatan Biru-biru, Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Namorambe. Adapun mengenai batas administratif Kecamatan Deli Tua adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Johor Kota Medan , Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Biru-biru Kab. Deli Serdang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Namo Rambe Kab. Deli Serdang.

Kondisi iklim yang terdapat di Kecamatan Deli Tua tergolong ke dalam daerah beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Cuaca suhu udara Kecamatan Deli Tua pada umumnya panas dan sedang. Sedangkan untuk curah hujan 161.5 mm/thn.

Kecamatan Deli Tua merupakan wilayah pemukiman dengan penduduk yang relatif padat, yaitu ± 72.861 Jiwa dengan 16.477 KK. Jumlah penduduk

dapat menunjukkan tingkat kepadatan penduduk/km² yang ada di Kecamatan Deli Tua dihitung berdasarkan rumus jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Deli Tua diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 35.708 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 37.153 Jiwa

Luas wilayah Kecamatan Deli Tua adalah 9,36 Km² yang terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Mekar Sari, Desa Suka Makmur, Desa Kedai Durian dan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Deli Tua, Kelurahan Deli Tua Barat dan Kelurahan Deli Tua Timur. dan terdiri dari 45 dusun/lingkungan dengan ibu kota Kecamatan adalah Kelurahan Deli Tua Timur dan Jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah 42 Km. Wilayah Kecamatan Deli Tua berada pada ketinggian 25 Meter diatas permukaan Laut dengan rata - rata curah hujan 161,5 mm/thn. Desa yang memiliki luas wilayah administratif terbesar adalah Kelurahan Deli Tua Timur memiliki luas 1,775 Km², sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kelurahan Deli Tua Barat yang memiliki luas 1,350 Km².

3.8.2 Visi Dan Misi Kecamatan

a. Visi Kecamatan Deli Tua

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mewujudkan harapan dan tujuan organisasi pemerintah Kecamatan untuk kedepannya, maka untuk itu ditetapkanlah suatu visi kecamatan. Adapun Visi Kecamatan Deli Tua adalah :“ *Mewujudkan Kecamatan Deli Tua yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan*”.

Adapun penjelasan arti dan makna yang dikandung dari pernyataan visi tersebut di atas, yakni :

1. **Kecamatan Deli Tua yang Maju dan Sejahtera** diwujudkan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
2. **Masyarakat Yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan** diwujudkan melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, tetap menjaga toleransi antar umat beragama dan etnis lain, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hak asasi manusia.

b. Misi Kecamatan Deli Tua

Misi Kecamatan Deli Tua adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan terlaksananya tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh keseimbangan peran antara *pemerintah*, *sektor swasta* dan *masyarakat* dalam kemitraan yang setara untuk menjalankan roda pemerintahan.
- 2) Melaksanakan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan dibidang tata administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

- 3) Mendorong lahirnya keswadayaan, kepedulian dan rasa memiliki dari seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan peran serta maksimal dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di tingkat pedesaan dan kelurahan.
- 4) Menciptakan pelaksanaan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dengan dukungan dari pemerintah kabupaten.
- 5) Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan aparatur pemerintah.

3.8.3 Tugas dan Fungsi Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam hal ini adalah Camat Deli Tua. Kemudian di dalamnya juga memuat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan sebagai berikut : Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menyikapi poin ini Camat Deli Tua selalu berkordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait

permasalahan yang ditemukan di kecamatan serta meminta solusi kepada pihak pemerintah di tingkat kabupaten dalam memberikan solusi dan pemecahan masalah seperti dalam pemungutan retribusi pajak di Kecamatan Deli Tua yang pernah mengalami kendala namun sudah teratasi karena adanya masukan dan saran dari pemerintah kabupaten. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Namun sebagian tugas Camat dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa.

Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang bersifat teknis, Camat dibantu pula beberapa Instansi Vertikal dan Dinas Jawatan. Salah satu Instansi Vertikal dan Dinas Jawatan yang terdapat di Kecamatan Deli Tua yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah.

3.8.4 Struktur Organisasi Instansi

Adapun Personil PNS yang hingga kini masih menjalankan tugas di Kantor Kecamatan Deli Tua adalah sebagai berikut :


Tabel.4 Nama Pegawai PNS di Kantor Kecamatan Delitua

No.	Nama	Jabatan	Gol/Ruang
1.	Wakil Karo - Karo, SE, M.Si	Camat	IV/a
2.	Sandi Sihombing S.STP M.Si	Sekretaris Kecamatan	III/d
3.	Inda Lusiana S.STP	Kasi Pemerintahan	III/c
4.	Syahriel, S.Sos	Kasi Kebersihan	III/d
5.	Asniwati Lubis, SS	Kasi PMD	IV/a
6.	Noviar Ramadhani Siregar S.Sos	Kasi Kesos	III/d


7.	Ganda Sumurung Roulyn Sihombing, S.Sos	Kasi Trantib	III/c
8.	Salamah	Kasubag Umum & Kepegawaian	III/c
9.	-	Kasubag Keuangan & Program	-
10.	Siti Rohani Daulay	Staf	III/b
11.	Syahfrudin Lubis	Staf	III/a
12.	Suyatno	Staf	II/d
13.	Darwin Sudargo	Staf	II/d
14.	Hendrik	Staf	II/c
15.	Zusriadi Rakhmat	Staf	II/c
16.	Rinny Marisyah Siregar	Staf	II/c
17.	Susanto	Staf	I/c


Sumber: Kantor Camat Deli Tua Tahun 2020

Gambar 3.8.4 Struktur Organisasi Kecamatan Delitua



**Gambar 3.8.5 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Wilayah IV Kecamatan Deli Tua**



Gambar 3.8.6 Struktur organisasi Kelurahan Deli Tua Timur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB-P2) dalam rangka peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kab. Deli Serdang. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan yang terdiri dari Camat Deli Tua, Kepala UPT BAPENDA Kecamatan Deli Tua, Lurah Deli Tua Timur, Kepala Desa Mekar Sari.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini.

Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian terdiri dari Camat Deli Tua, Kepala UPT BAPENDA Kecamatan Deli Tua, Lurah Deli Tua Timur, Kepala Desa Mekar Sari. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1.1 Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber ialah berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 3 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang.

2. Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Deskripsi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-49 tahun , dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing- masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-29	1	25%
2	30-49	1	25%
3	50-59	2	50%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang berumur 20-29 tahun berjumlah 1 orang, umur 30-49 tahun berjumlah 1 orang dan umur 50-59 tahun berjumlah 2 orang.

3. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu S2, S1, dan SMA pada Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.1.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S2	1	25%
2	S1	2	50%
3	SMA	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1.3 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 1 orang.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan terstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna

menjawab fenomena yang tengah diteliti. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

4.2.1 Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 September 2020, dengan Bapak M Fadly Fadillah, S. STP selaku Lurah Delitua Timur dan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku KUPT Kecamatan Delitua . Tentang pertanyaan apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik, mereka mengatakan bahwa tujuan dari pemungutan PBB-P2 ialah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Deli Serdang, pajak PBB merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbangkan untuk pendapatan asli daerah atau biasa disingkat dengan PAD terutama di Kabupaten Deli Serdang dan salah satu tujuan dari Kecamatan yaitu untuk meningkatkan PAD, dan sampai saat ini tujuan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua, mereka mengatakan bahwa untuk meningkatkan PAD, pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan *door to door system*, jadi pihak pemungut pajak dibantu dengan pihak kelurahan atau desa termasuk Kelurahan Deli Tua Timur bersama dengan kepling atau kadus mendatangi wajib pajak ke rumah rumah secara langsung. Dalam kegiatan pemungutan pajak PBB-P2 kepala UPT Bapenda, Camat beserta perangkat Desa dan Kelurahan sering melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas hasil-hasil atau capaian yang sudah dilaksanakan serta memacu desa dan kelurahan agar terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sehingga tujuan

dari pemungutan PBB-P2 yaitu meningkatkan PAD dapat berjalan dengan baik. biasanya rapat koordinasi dilaksanakan setiap hari senin di Kantor Kecamatan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Bapenda dan Camat kepada kepala desa dan lurah untuk dapat menemukan cara agar jumlah penerimaan dari PBB-P2 dapat mencapai target yang telah ditentukan dari pihak kabupaten di desa atau kelurahannya masing - masing. Selain itu tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat ialah langsung melakukan pembayaran ke Bank Sumut dan juga beberapa masyarakat langsung ke loket UPT Bapenda yang berada dikantor Kecamatan Deli Tua. Hal ini dilakukan masyarakat bukan karena ketidakpercayaan kepada petugas di desa tetapi masyarakat merasa jauh lebih baik apabila bertemu langsung dengan pihak UPT Bapenda sehingga bila terjadi suatu keluhan atau masalah mereka bisa langsung berkonsultasi dengan pihak yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Bapak Wakil Karo-Karo, SE, M.Si selaku Camat Delitua dan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku KUPT Kecamatan Delitua. Tentang pertanyaan berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua, mereka mengatakan bahwa sumbangan PBB-P2 ke PAD itu cukup besar, termasuk yang digunakan untuk gaji perangkat desa atau kelurahan dan untuk konsiliasi desa, untuk mengetahui persennya itu tergantung dari usulan, persen yang didapatkan setiap tahunnya tidak sama hal ini dilihat dari usulan rencana anggaran yang akan diberikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kecamatan Deli Tua sudah mencapai PBB sekitar 60%. Sedangkan persen untuk tahun 2020

Kecamatan Deli Tua masih tergolong rendah yaitu berkisar 27%-30% karena pada tahun 2020 ini terdapat pandemic *covid-19* yang menjadi kendala dalam proses pemungutan PBB-P2 bagi petugas pemungut pajak.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 September 2020, dengan Bapak Juliadi selaku Kepala Desa Mekar Sari. Tentang pertanyaan berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua, beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2020 penerimaan realisasi PBB terutama di Desa Mekar Sari masih sekitar 30%, sedangkan pada tahun 2019 penerimaan PBB-P2 yang didapatkan sekitar 55%-58%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Bapak Wakil Karo-Karo, SE, M.Si selaku Camat Delitua dan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua. Tentang pertanyaan apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD terutama dari hasil penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua. Mereka mengatakan bahwa kendala yang dihadapi terutama ditahun 2019 ialah adanya kenaikan sekitar 300%. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak pernah menaikkan pajak PBB sehingga PAD nya belum terlalu tinggi, sehingga dibuatlah kebijakan oleh Bupati Deli Serdang untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 ini adanya kenaikan pajak sebesar 300%, hal ini menjadi kendala yang cukup memberatkan masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Selain itu kendala yang dihadapi ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar PBB kemudian tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak

melaksanakan kewajibannya. Dan juga pada saat pembagian SPPT PBB subjek pajaknya sedang tidak berada ditempat atau objek pajaknya ada namun subjek pajaknya tidak ditemukan. Selain itu masyarakat menginginkan pembayaran pajak PBB-P2 langsung ke Bank Sumut hanya saja banyak ditemukan kendala, karena Bank Sumut tidak dapat ditemukan disetiap kecamatan dan kendala lainnya seperti jaringan yang *offline* atau tidak *online*. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui apa tujuan dari pemungutan pajak PBB-P2 ini, tapi masih banyak wajib pajak yang kurang memahami bagaimana tata cara dalam hal pemecahan dan pembalikan nama PBB, tetapi mengenai masalah tersebut masyarakat dapat melakukan konsultasi ke pihak UPT Bapenda mengenai PBB tersebut, masyarakat memahami bahwa setiap memiliki tanah atau bangunan mereka akan dikenakan biaya pajak bumi dan bangunannya, sebagian besar masyarakat sudah sangat mengerti karena setiap pengurusan administrasi surat menyurat dipemerintahan masyarakat diwajibkan untuk melampirkan bukti lunas pembayaran PBB ditahun berjalan.

4.2.2 Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua. Tentang pertanyaan apakah strategi pengutipan PBB *Door To Door* (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik. Beliau mengatakan bahwa pemungutan PBB secara *door to door* pada tahun 2019 sudah berjalan dengan sukses tetapi pada tahun 2020 belum dapat berjalan sesuai dengan

semestinya dikarena adanya pandemi *covid-19* yang tidak memperbolehkan melakukan kunjungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya rencana untuk turun langsung sudah diusulkan dengan konsultasi bersama Camat, Kepala Desa Dan Kelurahan mengenai bagaimana sistem yang akan dibuat kedepannya. Selain itu masyarakat juga diberi peringatan melalui pamflet maupun spanduk mengenai kegunaan membayar PBB. Tetapi pihak Kecamatan dan UPT Bapenda tidak dapat memaksa masyarakat, beberapa masyarakat sudah menyadari dan ada juga beberapa dari masyarakat yang kurang menyadari. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat kemampuan ekonomi dari masyarakat, dan juga rendahnya tingkat pendidikan sehingga masyarakat kurang memahami dari pentingnya membayar PBB.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 September 2020 dengan Bapak M Fadly Fadillah, S. STP selaku Lurah Delitua Timur dan Bapak Wakil Karo-Karo, SE, M.Si selaku Camat Delitua. Tentang pertanyaan apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan. Mereka mengatakan bahwa untuk *door to door system* atau pengutipan rumah kerumah untuk Kecamatan Deli Tua terutama Kelurahan Deli Tua Timur sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sistem *door to door* di tahun 2020 memiliki kendala yaitu adanya pandemic *covid-19*. Yang menyebabkan tidak diperbolehkan pertemuan langsung dengan masyarakat, lalu tingkat ekonomi masyarakat sangat menurun sehingga masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan untuk rumah tangganya terlebih dahulu dari pada membayar PBB. Sedangkan kendala yang dihadapi pada tahun 2019 yang lalu

seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, banyaknya data-data yang double, data yang belum divalidasi, dan data yang masih tergabung dengan induknya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua dengan Bapak Wakil Karo-Karo, SE, M.Si selaku Camat Delitua. Tentang pertanyaan bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi door to door. Mereka mengatakan bahwa solusi selain dilakukannya door to door ialah melakukan penyuluhan yang dibuat dengan kerjasama dari berbagai pihak yaitu UPT dan juga pihak desa. Hal ini dilakukan untuk menambah realisasi penerimaan dari PBB-P2. Selain itu UPT juga membuat database kembali untuk dilaporkan ke kabupaten dengan melakukan entry yang menerangkan masalah masyarakat wajib pajak.

Tentang pertanyaan apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua. Mereka mengatakan bahwa selain strategi door to door pihak UPT Bapenda dan kecamatan juga bekerjasama dengan aparat desa dan kelurahan untuk menekankan bahwa pada saat pengurusan surat menyurat ataupun hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, seperti kegiatan administrasi agar melampirkan bukti tanda pelunasan PBB ditahun berjalan. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak PBB. Selanjutnya dilakukan pengutipan pajak pbb-p2 melalui sosialisasi mobil keliling. mobil keliling tersebut akan berhenti disuatu wilayah yang sudah di tentukan dan wajib pajak bisa membayarkannya

langsung tanpa harus ke kantor bapenda atau bank sumut. Pemerintah juga menyediakan aplikasi yang digunakan untuk mengecek berapa tunggakan yang harus dibayarkan yaitu Klik SPPT yang dapat diinstal/ diunduh di playstore atau appstore di hp android atau ios.

4.2.3 Adanya ketepatan waktu

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua . Tentang pertanyaan kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Beliau mengatakan bahwa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk tahun 2020 dipercepat dari tahun sebelumnya yang biasanya yaitu tanggal 31 agustus, untuk saat ini jatuh tempo pada tanggal 31 juli. Mengenai percepatan tanggal jatuh tempo merupakan suatu perencanaan dari pihak kabupaten sehingga UPT yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten hanya bisa menerima instruksi dan menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan.

Tentang pertanyaan apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya. Beliau mengatakan bahwa masyarakat yang membayar pbb tepat waktunya hanya kurang lebih sekitar 50%. masyarakat sudah banyak yang menyadari dan mengerti mengenai pembayaran pbb, apabila sudah sampai pada tanggal jatuh tempo maka masyarakat akan diarahkan langsung ke upt bapenda atau bank sumut untuk membayar pbb agar denda yang dikenakan dapat langsung dihitung. Sebelum jatuh tempo dari pihak kadus, pihak desa juga memberikan peringatan melalui spanduk ayo membayar pbb sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 September 2020, dengan Bapak M Fadly Fadillah, S. STP selaku Lurah Delitua Timur dan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua. Tentang pertanyaan apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo. Mereka mengatakan bahwa pemerintah memang sudah menetapkan denda atau sanksi kepada masyarakat wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya melewati batas tanggal jatuh tempo.

Tentang pertanyaan berapa persen denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo. Mereka mengatakan denda setelah jatuh tempo ialah sebesar 2% perbulannya dari nilai wajib pajak yang harus dibayarkan. Apabila sudah selama 5 tahun masyarakat wajib pajak tidak membayar maka akan dipasungkan dan dikunci. Untuk dapat membuka kuncinya maka akan dilihat terlebih dahulu utang piutangnya dan harus dibayarkan sehingga kemudian bisa untuk dibuka kembali. Selanjutnya pengurangan denda atau biasanya disebut pemutihan diadakan dari kebijakan pemerintah kabupaten tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 belum ada dilakukan program pemutihan.

4.2.4 Adanya sarana dan prasarana kerja

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 8 September 2020, dengan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua dengan Bapak Wakil Karo-Karo, SE, M.Si selaku Camat Delitua. Tentang

pertanyaan apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai. Mereka mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung pemungutan pbb-p2 di Kecamatan Delitua Timur sudah sangat memadai.

Tentang pertanyaan bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua. Mereka mengatakan bahwa sarana dan prasarana di UPT Bappenda menyatu dengan kantor kecamatan. Sarana dan prasarana yang tersedia ialah komputer dan alat-alat administrasi lainnya. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan yaitu aplikasi Klik SPPT yang bisa diunduh di playstore, kegunaannya ialah untuk melihat berapa tagihan ditahun berjalan dan tagihan yang terutang. Kegiatan pemungutan PBB sudah tersedia dikantor UPT Bapenda kecamatan dan juga di bank Sumut terdekat. Selain itu juga terdapat mobil keliling khusus untuk melakukan iuran PBB.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 September 2020, dengan Bapak M Fadly Fadillah, S. STP selaku Lurah Delitua Timur dan Ibu Dewi Wulansari, SH selaku Kepala UPT Kecamatan Delitua. Tentang pertanyaan siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua. Mereka mengatakan bahwa sarana dan prasarana disediakan oleh pihak Kabupaten Deli Serang yaitu Bapenda (badan pendapatan daerah) yang bekerjasama juga dengan bank sumut.

Tentang pertanyaan apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua. Mereka

mengatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan dalam pemungutan PBB-P2 sangat mendukung agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Tetapi kembali lagi pada masyarakat wajib pajak yang memiliki kesadaran atau kepedulian untuk membayar PBB. Karena apabila sarana dan prasarana sudah disediakan dengan baik namun kesadaran masyarakatnya kurang untuk membayar PBB-P2 maka realisasi penerimaan PBB-P2 tidak akan mencapai target sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) di Kecamatan Deli Tua.

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan di lapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa rasional.

Analisa data dilakukan dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik melalui wawancara, studi kepustakaan serta observasi fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB-P2) dalam rangka peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Di dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan.

4.3.1 Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua yang mengatakan bahwa tujuannya ialah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Deli Serdang, pajak PBB merupakan salah satu jenis pajak yang menyumbangkan untuk pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, mulai dari identifikasi visi, misi dan sasaran hingga sampai pada pelaksanaan *door to door system*, selain itu tindakan lain yang dilakukan masyarakat secara langsung dengan melakukan pembayaran ke Bank Sumut dan juga ke loket UPT Bapenda yang telah disediakan di Kantor Kecamatan.

Narasumber lain mengatakan bahwa dalam mencapai tujuannya dilihat juga dari tingkat persen hasil PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua yang sudah cukup besar, pada tahun 2019 Kecamatan Deli Tua sudah mencapai PBB sekitar 60%. Sedangkan persen untuk tahun 2020 Kecamatan Deli Tua masih tergolong rendah yaitu berkisar 27%-30%. Hasil dari PBB-P2 juga digunakan untuk gaji perangkat desa atau kelurahan dan untuk konsiliasi desa.

Narasumber lain mengatakan dalam mencapai tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua ditemukan beberapa kendala terutama ditahun 2019 ialah adanya kenaikan pajak sekitar 300% yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar PAD cepat meningkat. Hal ini sangat memberatkan masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Selain itu kendala yang dihadapi ialah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar PBB kemudian tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat

apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Beberapa kendala yang ditemukan lainnya seperti jarak Kantor UPT Bapenda yang jauh dari tempat tinggal masyarakat serta Bank Sumut yang tidak dapat ditemukan disetiap kecamatan dan kendala lainnya seperti jaringan yang *offline* atau tidak *online*.

Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan teori adanya tujuan dalam mengukur efektivitas. Menurut Beni Pekei (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Penilaian efektivitas pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran sebagai berikut: 1. Hasil; 2. Keadilan; 3. Daya Guna Ekonomi; 4. Kemampuan Melaksanakan; 5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori efektivitas Beni Pekei (2016:69), adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemungutan PBB-P2 sudah baik dan benar namun pemungutannya untuk tahun ini belum efektif dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat sehingga untuk masyarakat masih banyak melakukan penunggakan.

4.3.2 Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan yang mengatakan bahwa strateginya ialah pengutipan PBB

Door To Door (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua. Selain itu strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat diberi peringatan melalui pamflet maupun spanduk mengenai kegunaan membayar PBB agar memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Narasumber lain mengatakan bahwa dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan ditemukan beberapa kendala yaitu *door to door system* atau pengutipan rumah kerumah tahun 2020 memiliki kendala yaitu adanya pandemic *covid-19*. Yang menyebabkan tidak diperbolehkan pertemuan langsung dengan masyarakat, Sedangkan kendala yang dihadapi pada tahun 2019 ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, banyaknya data-data yang double, data yang belum divalidasi, dan data yang masih tergabung dengan induknya dan juga tidak ditemukannya subjek pajak ketika pembagian SPPT PBB.

Narasumber lain mengatakan bahwa dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang ditemukan beberapa kendala maka mereka membuat suatu solusi yaitu dengan melakukan penyuluhan yang dibuat dengan kerjasama dari berbagai pihak yaitu UPT Bapenda dan juga pihak desa. Hal ini dilakukan untuk menambah realisasi dari PBB. Selain itu UPT Bapenda juga membuat database kembali untuk dilaporkan ke kabupaten dengan melakukan entry yang menerangkan masalah masyarakat wajib pajak.

Narasumber lain mengatakan bahwa dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan terdapat strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua yaitu pihak UPT Bapenda dan kecamatan bekerjasama dengan aparat desa dan kelurahan untuk menekankan bahwa pada saat pengurusan surat menyurat ataupun hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, seperti kegiatan administrasi agar melampirkan bukti tanda pelunasan PBB ditahun berjalan. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak PBB. Disediakan juga aplikasi yang digunakan untuk mengecek berapa tunggakan yang harus dibayarkan yaitu Klik SPPT yang dapat diinstal/ diunduh di playstore atau appstore di hp *android* atau *ios*.

Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori adanya kejelasan strategi dalam mencapai tujuan efektivitas. Siagian (2001) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai; 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan; 4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan; 5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; 6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; 7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien; 8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori efektivitas Siagian (2001), adanya kejelasan strategi dalam mencapai tujuan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, UPT Bapenda dan juga Kecamatan sudah dilakukan dengan baik. Strategi yang dibuat sudah efektif untuk dilaksanakan oleh para masyarakat wajib pajak.

4.3.3 Adanya ketepatan waktu

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya ketepatan waktu yang mengatakan bahwa waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk tahun 2020 ialah tanggal 31 juli, jatuh tempo untuk tahun 2020 lebih cepat daripada tahun sebelumnya yang jatuh pada tanggal 31 agustus. Hal ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Narasumber lain mengatakan bahwa masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya, namun hanya kurang lebih berkisar 50%. Apabila sudah sampai pada tanggal jatuh tempo maka masyarakat akan diarahkan langsung ke upt bapenda atau bank sumut untuk membayar pbb agar denda yang dikenakan dapat langsung dihitung. Sebelum jatuh tempo dari pihak

kepala dusun, pihak desa juga memberikan peringatan melalui spanduk untuk membayar pbb sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Narasumber lain mengatakan bahwa apabila masyarakat tidak membayar PBB-P2 dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo maka masyarakat akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan juga UPT Bapenda.

Narasumber lain mengatakan bahwa apabila masyarakat tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka denda yang akan dikenakan ialah sebesar 2% perbulannya dari nilai wajib pajak yang harus dibayarkan. Hal ini juga berlaku apabila sudah selama 5 tahun masyarakat wajib pajak tidak membayar maka akan dipasungkan dan dikunci. Selanjutnya pengurangan denda atau biasanya disebut pemutihan diadakan dari kebijakan pemerintah kabupaten tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 belum ada dilakukan program pemutihan.

Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori adanya ketepatan waktu dalam mencapai efektivitas. Siagian (2010:175) mengemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori efektivitas Siagian (2010:175), adanya ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PBB-

P2 di Kecamatan Delitua secara keseluruhan belum dilaksanakan dengan tepat waktu. Tetapi dari pihak pemerintah dan UPT Bapenda sudah berupaya dengan baik untuk menghimbau masyarakat akan kesadaran membayar pajak tepat sebelum tanggal jatuh tempo.

4.3.4 Adanya sarana dan prasarana kerja

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya sarana dan prasarana kerja yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua sudah cukup memadai.

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan prasarana di UPT Bapenda menyatu dengan kantor kecamatan. Sarana dan prasarana yang tersedia seperti komputer dan alat-alat administrasi lainnya. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan yaitu aplikasi Klik SPPT yang bisa diunduh di playstore, yang berguna untuk melihat berapa tagihan ditahun berjalan dan tagihan yang terutang dari masyarakat wajib pajak. Kegiatan pemungutan PBB sudah tersedia dikantor UPT Bapenda kecamatan dan juga di bank Sumut terdekat. Selain itu juga terdapat mobil keliling khusus untuk melakukan iuran PBB-P2.

Narasumber lain mengatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pemungutan PBB-P2 disediakan oleh pihak Kabupaten Deli Serang yaitu Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang bekerjasama juga dengan Bank Sumut. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut dapat memudahkan masyarakat wajib pajak untuk dapat membayar PBB-P2.

Narasumber lain mengatakan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan dalam pemungutan PBB-P2 sangat mendukung agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Tetapi kembali lagi pada masyarakat wajib pajak yang juga diharuskan untuk memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membayar PBB-P2. Karena apabila sarana dan prasarana sudah disediakan dengan baik namun kesadaran masyarakatnya kurang untuk membayar pajak maka PAD juga tidak akan meningkat.

Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Moenir (2000:191), sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori Moenir (2000:191), dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja pendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Delitua sudah cukup memadai. Perlengkapan kerja dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan UPT Bapenda sudah sangat baik dan sangat membantu masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan tujuan dalam pemungutan PBB-P2 yaitu untuk meningkatkan PAD Kabupaten Deliserdang belum tercapai, karena realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pihak kabupaten. Hal tersebut terjadi karena strategi door to door yang biasanya dilakukan oleh pihak UPT Bapenda Kecamatan beserta Camat, Lurah dan Kepala Desa sedikit terhambat karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Namun pihak UPT beserta perangkat desa dan kelurahan terus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan menggunakan strategi lainnya. Selain itu dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih banyak masyarakat yang belum membayar dengan tepat waktu. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tunggakan iuran PBB-P2 oleh masyarakat wajib pajak. Adanya kendala-kendala seperti SPPT PBB yang belum divalidasi, SPPT PBB yang belum dibalik namakan dan kendala kendala lainnya. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan hingga saat ini pendapatan asli daerah (PAD) di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang belum meningkat.

UPT Bapenda bersama dengan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sudah melakukan tindakan pemungutan PBB-P2 dengan baik dan benar, akan tetapi untuk tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB-P2) belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, UPT Bapenda dan juga Kecamatan juga sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemungutan PBB-P2 secara door to door (kerumah wajib pajak) namun untuk tahun 2020 strategi door to door sedikit terhambat tetapi pihak UPT Bapenda, Camat, Lurah dan Kepala Desa tetap menjalankan strategi lainnya seperti mewajibkan kepada masyarakat untuk membawa bukti lunas pembayaran PBB-P2 setiap melakukan urusan administrasi apapun di kantor kelurahan maupun desa dan juga tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai yaitu, dengan mobil keliling, pemungutan yang diadakan di Loker Kantor UPT Bapenda dan juga Bank Sumut, selain itu pihak UPT Bapenda dan juga Kecamatan Delitua memberikan himbauan dengan memasang spanduk dan pamflet agar masyarakat dapat membaca dan diharapkan untuk memiliki kesadaran akan patuh membayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan pihak Kecamatan dan UPT Bapenda dapat memberikan apresiasi kepada beberapa masyarakat yang patuh dan tepat waktu dalam membayar PBB-P2 agar semakin banyak masyarakat lainnya yang turut serta patuh dalam membayar PBB-2nya.
- b. Diharapkan pihak Kecamatan dan UPT Bapenda harus lebih banyak lagi mensosialisasikan pentingnya membayar PBB-P2 agar PAD Kecamatan Delitua dapat ditingkatkan.
- c. Diharapkan pihak Kecamatan dan UPT Bapenda dapat memberikan sanksi yang lebih tegas, tidak hanya sanksi denda sebesar 2% kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan pembayaran PBB-P2.
- d. Diharapkan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa tetap mewajibkan kepada masyarakat untuk melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 dalam setiap kegiatan administrasi di Kantor Kecamatan, Kelurahan maupun Desa.

Daftar Pustaka

- Abdul, Halim.(2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim dan Jamal A. Nasir. 2006. *Kanjian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang*. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No. 06/Tahun XXXV
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia
- Creswell, John W. 2011. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darnita dan Mangoting, Yenni. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kota Palangka Raya. *Jurnal Tax & Accounting Review*. Vol 4. No 2/ Diakses tanggal 11 Februari 2017.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan menteri keuangan no. 1007/ KMK.04/ 1985 (tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan)
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Deli Serdang*
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 *tentang pajak daerah*.
- Schein, Edgar H., 2010. *Organizational Culture and Leadership*. Jossey Bass, San Francisco

- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Schemerhon. 2010. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro Rochmat, dan Zainal Muttaqin, 2001. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, P. 2001. *Organisasi dan Prilaku Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- SR, Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subana, M dan Sudrajat, 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang- undang nomor 12 tahun 1985 *tentang pajak bumi dan bangunan*
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zuliyanti, Sri. (2005). Pengaruh Pengembangan dan Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja Bagian Produksi PT Tri Cahya Purnama

RIWAYAT HIDUP

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Jl. Besar Deli Tua Ardagusema
Anak ke : 1 (Satu)
Nama Orang Tua
Ayah : Sofiyan Siregar
Ibu : Yusrida
Alamat Orang Tua : Jl. Besar Deli Tua Ardagusema

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Swasta Singosari Deli Tua Tahun 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Deli Tua 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 13 Medan 2016, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 sampai dengan sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

DILLA NAZAR SIREGAR

Draft Wawancara

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang

Nama : M. FADLLY FADILLAH, S.STP

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Lurah Deli Tua Timur

Waktu : Hari Senin , 10 Juli 2020

Tempat : Kantor Lurah Deli Tua Timur

A. Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua

1. Apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?
3. Berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?
4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

B. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

1. Apakah strategi pengutipan PBB Door To Door (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

2. Apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan tersebut?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi tersebut ?
4. Apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

C. Adanya ketepatan waktu

1. Kapankah waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ?
2. Apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya ?
3. Apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?
4. Berapa persenkah denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

D. Adanya sarana dan prasarana kerja

1. Apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai ?
2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?
3. Siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?
4. Apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

LURAH DELI TUA TIMUR

Pemungutan PBB-P2 di kecamatan Deli Tua itu sudah berjalan sangat baik, sudah efektif , yang tujuannya itu untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kita . Perbandingan dari tahun tahun sebelumnya jelas sangat berbeda di tahun 2020 ini kita lebih tinggi dari pada tahun 2019 kemarin. Untuk meningkatkan PAD, pemungutan PBB-P2 kami melakukan yang namanya door to door system, jadi pihak pemungut pajak dibantu dari pihak kelurahan/ desa termasuk kelurahan deli tua timur bersama dengan kepling/ kadus mendatangi wajib pajak ke rumah rumahnya. Untuk kegiatan pemungutan pajak PBB-P2 kami sering melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas hasil-hasil atau capaian yang sudah dilaksanakan untuk memacu seluruhnya seperti desa/kelurahan agar meningkatkan PAD nya, kami biasanya disetiap hari senin dikantor camat melakukan rapat koordinasi disitu disosialisasikan oleh UPT Bapenda kepada kades/ lurah agar bagaimana caranya jumlah pemungutan atau hasil yang bias dicapai di desa/ kelurahan tersebut lebih tinggi. Sampai dengan bulan ini untuk kecamatan deli tua sendiri itu sudah mencapai angka 27% dan untuk kelurahan deli tua timur itu sudah 28%. kendala yang dihadapi terutama ditahun 2019 itu adanya kenaikan 300%. Karena selama ini pemerintah kabupaten deli serdang tidak pernah menaikkan pajak PBB sehingga PAD nya itu belum terlalu tinggi , sehingga ada kebijakan dari Bpk. Bupati untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 ini adanya kenaikan pajak sebesar 300% disitu cukup memberatkan masyarakat. Untuk door to door system itu atau pengutipan rumah kerumah itu untuk kecamatan deli tua terutama kelurahan deli tua timur sudah berjalan dengan baik dan lancar untuk saat ini. Untuk system door to door kita ada kendala sedikit ditahun ini dikarenakan tahun ini adanya pandemic COVID-19 jadi untuk system door to door ini agak susah kita lakukan dikarenakan kitakan tidak boleh bertatapans langsung dengan masyarakat jadi agak terkendala lah walaupun ada juga kita melakukan system door to door ini tapi tetap mematuhi yang namanya protocol kesehatan. Selain door to door system kami juga melaksanakan pengutipan pajak pbb-p2 melalui sosialisasi mobil keliling di mobil keliling tersebut setelah disosialisasikan nanti mobil keliling tersebut berhenti disuatu wilayah yang sudah di tentukan dan wajib

pajak bisa membayarkannya langsung tanpa harus ke kantor bapenda atau ke bank sumut. Selain kegiatan door to door system untuk pemungutan pajak pbb-p2, tadi ada door to door system dan mobil keliling kami juga melaksanakan yang namanya wajib membawa pbb-p2 tanda lunas setiap pengurusan surat menyurat apapun yang ada di kelurahan deli tua timur. Kalau aplikasi untuk pembayaran itu tidak ada cuman aplikasi yang untuk mengecek tunggakan berapa yang harus kita bayarkan itu sudah ada itu yang bernama Klik SPPT itu dapat diinstal/ diunduh di playstore atau appstore di hp android atau ios. Untuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk tahun ini dipercepat biasanya kita dibulan agustus jatuh tempo cuman untuk tahun ini jatuh tempo pada tanggal 31 juli 2020. Kalau untuk tepat waktu untuk semua saya rasa belum karena kan masih ada masyarakat yang belum mengerti / belum paham belum mengetahui apakah jatuh tempo itu. Untuk sanksi dan denda itu ada makanya kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terlambat membayar pajak PBB-P2 nya sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2 itu dikenakan denda sebesar 2% perbulannya. Kalau untuk pengurangan denda itu biasanya tergantung ya tergantung dari pihak pemerintah kabupatennya untuk tahun 2020 ini kita tidak ada melaksanakan yang namanya pemutihan. Biasanya pemutihan itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk tahun 2019 kemarin ada pemutihan tapi untuk tahun ini belum ada, dilakukan tidak setiap tahun. sarana dan prasarana pemungutan PBB-P2 itu untuk kecamatan deli tua khususnya di kelurahan deli tua timur sudah sangat baik dan memadai kalau menurut saya . untuk sarana dan prasarana yang tersedia itu sudah sangat baik itu karena sudah adanya aplikasi klik sppt jadi wajib pajak itupun tahu berapa pbb yang harus dibayarkan dengan mengisi nomor objek pajaknya di aplikasi tersebut dan mereka juga mengetahui apakah ada tunggakan ditahun tahun sebelumnya. Untuk sarana dan prasarana tersebut pastinya sudah disediakan oleh oleh Bapenda (badan pendapatan daerah) bekerjasama juga dengan bank sumut makanya begitu wajib pajak membayar ke kantor pajak atau di bapenda bisa juga kalau tidak sempat ke kantor bapenda bisa juga ke bank sumut terdekat. Pastinya kalau untuk sarana dan prasarana yang ada itu sangat membantulah dan sangat efektif jadi masyarakat ketika dia belum

membayar dan ingin mengecek yang namanya berapa total wajib pajak yang harus dibayarkannya dia juga bisa mengetahui berapa tunggakan nya selama ini melalui itu klik spt. Jadi sangat terbantu la dan sangat efektif.

KUPT BAPPENDA

Tujuan dari pemungutan PBB-P2 ialah untuk meningkatkan PAD di kabupaten deli serdang , pajak PBB merupakan salah jenis pajak yang menyumbangkan untuk PAD terutama dikabupaten deli serdang dan Salah satu tujuan kecamatan yaitu untuk ikut meningkatkan PAD. Kalau untuk tahun ini mungkin ada sedikit kendala tapi tidak begitu signifikan karena sampai detik ini animo masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk membayar PBB itu tetap ada jdi untuk kendala yang sangat berat itu tidak ada tetap berjalan dengan baik , untuk tahun lalu juga sama sebenarnya masyarakat ini mau membayar pajak PBB-P2 cuman mereka itu pengennya itu langsung membayar ke bank sumut cuman karena factor kendala bank sumut itu tidak selalu ada disetiap kecamatan ada yang kadang2 offline atau tidak online , cuman kebetulan UPT di deli tua ini ada loket jadi ditahun 2019 tetap terbantu , jadi untuk masyarakat sebenarnya rata sudah mengetahui apa tujuan dari pemungutan pajak PBB-P2 ini tapi masih banyak warga juga yang ada PBB tetapi ternyata tanah itu sudah pecah pecah sudah ada yang balik nama cuman nama masih nama mereka dan mereka tetap melakukan konsultasi ke kita mengenai PBB ini seperti apa , mereka paham bahwa setiap memiliki tanah, bangunan mereka ada pajak bumi dan bangunannya, sebagian besarnya sudah sangat mengerti karena kan setiap pengurusan administrasi surat menyurat dipemerintahan diwajibkan melampirkan PBB. Tindakan yang dilakukan sama seperti tahun 2019 kita sistemnya door to door sejauh ini sangat efektif ditambah peran serta dari camat itu sendiri yang mengkoordinasi kepala desa/ lurah untuk mengkoordinasikannya kebawah lagi ke kadus/ kepling untuk melakukan pengutipan pembayaran pbb ke warganya, ada juga sebagian mereka langsung kebank sumut ada juga yang langsung ke loket bukan karena ketidakpercayaan kepada petugas di desa tetapi mungkin mereka jauh lebih enak ketemu sama kami, kalau ada masalah pun langsung berkonsultasi. Sumbangan pbb-p2 ke PAD itu

cukup besarlah, kan untuk gaji perangkat desa dan kelurahan itu kan dari PAD kita dan untuk konsiliasi desa dari PAD, kalau untuk persennya itu kan tergantung dari usulan, usulannya ada, kalau ditanya berapa besar kan tidak sama setiap tahunnya, jadi usulan untuk beberapa desa itu dilihat dari usulan rencana anggaran yang akan diberikan itu tiap tahunnya ada, tahun 2019 kecamatan Deli Tua tercapainya PBB sekitar 60% sejauh ini. Kendala yang dihadapi biasanya jaringan yang bermasalah terus ada juga warga yang merasa tanahnya sudah pecah tapi tidak dipecah PBBnya karena pemecahan tanah menjadi beberapa bagian tidak serta merta PBB itu langsung pecah tapi wajib diusulkan, kalau tidak ikut jadi semuanya walaupun tanahnya sudah dipecah pecah yang kedua kendalanya banyak PBB ini sebenarnya sudah pecah jadi perumahan tapi tetap timbul menjadi satu. Kalau untuk wajib pajak yang tidak berada ditempat dijadikan, setiap PBB datang dari kabupaten jatuh ke UPT kita, kita distribusikan ke desa dan kelurahan jadi biasanya sih perangkat desa sudah kenal, sudah ada kontak personnya misalnya mereka domisilinya tidak disini nah biasanya mereka dari telfon dan rata-rata mereka komunikasinya bagus dengan perangkat desa kita kuncinya perangkat desanya karena langsung ke masyarakat, terus tapi saat ada kendala orang desa melibatkan kita untuk menjelaskan gitu, misalnya nih tahun 2019 ada kenaikan nah kita jelaskan bahwa ini ada kenaikan. Kalau pemungutan PBB secara door to door itu kalau efektif itu dalam artian gini dia ngefek karena gini ada saat kita door to door kan perangkat desa didampingi bersama tim Bappenda masyarakat itu jauh lebih ngerespon kalau untuk tahun 2019 kita termasuk sukses kalau untuk tahun 2020 ini kita masih 50% karena lagi masa pandemic, rencana sih ada untuk turun cuma lagi dikonsultasikan sama Camat Kepala Desa dan kelurahan bagaimana system kita buat apakah kami hanya menunggu kelanjutan dari perangkat atau kita sama-sama kembali bersama tim Bappenda sesuai dengan protocol kesehatan, jadi door to door itu tetap ada. Kendala door to door kalau tahun 2019 paling kita kendalanya yang pertama subjek wajib pajaknya itu tidak ditempat karena ada juga yang bekerja yang diluar kota hanya ada objek pajaknya saja disini terus ada juga subjeknya ada tapi objek pajaknya sudah tidak ada karena sudah terjual semua tapi tetap terbit karena tidak dirubah

oleh pemilik yang baru jadi kita ketemu sama subjeknya tapi objeknya sudah tidak ditemukan. Solusinya kami membuat database kembali untuk kami laporkan ke kabupaten untuk di entry bahwa ini ada pbb atas nama sih a ternyata objek pajaknya sudah tidak ditemukan lagi atau ada pbb itu ada tapi objek pajaknya sudah beralih fungsi dari yang punya masyarakat beralih ke kepemilikan pemerintah kayak terminal , pajak tradisional itu sudah beralih kepemilikan, misalnya seperti dipamah deli tua barat dijadikan terminal dan pajak tradisional maka sudah tidak ada lagi pajaknya. Strategi lain selain door to door itu sebenarnya tidak ada strategi yang lebih signifikan kecuali dari perangkat desanya itu sendiri karena dia menghayo hayokan warganya ada juga kemarin tahun 2019 kita strategi selain door to door ada yang namanya mobil pelayanan dari kabupaten itu yang terjadwal lah tiap kecamatan berapa kali dalam sebulan ada yang 2 3 kali gitu aja, mobil itu bergantian di tiap kecamatan ada jadwal yang dibuat oleh kepala bidang misalnya hari senin dikecamatan mana besoknya dikecamatan mana karena kan armadanya cuman dua setahu saya , jadi saat moyan itu ada ditahun 2019 kita sudah prepar nih ke pak camat ke kades lurah , untuk sama sama menghayo hayokan masyarakat bahwa ada mobil moyan ini, itu tahun 2019 aja kalau sebelumnya belum ada dan untuk tahun 2020 ini juga belum ada karena pandemic ini , dengan adanya mobil moyan ini fifti2 terbantunya, karena untuk kita letakkan disuatu desa mobil moyan itu mungkin efektif karena kita juga ada loket pembayaran sendiri dikecamatan jadi tinggal tergantung masyarakatnya lah yang mau bayar dimana dengan cara dihayo hayokan oleh perangkat desa dimasjid ada informasi informasi seperti itu, untuk pertama datang kita pakai waktu awal datang jam 9 kita keliling memberitahukan bahwa ini ada mobil pelayanan kita staynya misalnya di deli tua timur didepan sekolah jadi orang pun yang melintas yang sudah mendengar terus dapat pemberitahuan dari perangkat desa ataupun kelurahan udah langsung keloket. Untuk jatuh tempo sebenarnya tahun 2020 ini tanggal 31 july cuman karena lagi masa pandemic seperti ini ada perpanjangan cuman secara administrasi kita belum terima dari kabupaten cuman informasi secara lisan kami sudah dapat informasinya kalau untuk tahun 2019 kemarin jatuh temponya tanggal 31 agustus, kalau masalah

dimajukan bulannya itukan suatu perencanaan dari kabupaten kalau kita kan merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten yang diletakkan dikecamatan kita tinggal menerima instruksi lalu kita jalankan bertanggungjawab sama kerjaan kita, satu UPT itu bisa memegang satu kecamatan ada juga yang dua. Jadi UPT dikecamatan deli tua ini merupakan UPT wilayah 4 yang memegang kecamatan deli tua dan kecamatan biru biru , kalau dibiru-biru kita secara mobile saja , cuman berbagi jadwal ada yang disana ada juga yang dikecamatan deli tua tapi tetap ada koordinasinya. Kalau tepat waktu masyarakat ada yang tepat waktu ada yang pas tanggal jatuh tempo bahkan udah lewat jatuh tempo dengan konsekuensi denda, kita juga ukuran masyarakat kemampuan untuk membayarnya apakah sebelum tanggal jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo bahkan sudah lewat jatuh tempo. Untuk kenaikan 300% itu tidak ada cuman jadi disesuaikan dengan zona nilai tanah jadi disesuaikan karena kita kana da pemappingan atau pemetaan tanah jadi ada kelayakan suatu daerah yang tadinya kayak dibiru biru menurut njop tanah mereka itu permeter kubik hanya 5000 sekarang nilai njop tanahnya itu tidak ada yang 5000, kalau denda lewat jatuh tempo itu 2% setiap bulannya selama 24 bulan, kalau sudah selama 5 tahun dia tidak bayar maka akan dipasungkan jadi dikunci untuk membuka kuncinya itu kita liat dulu utang piutangnya lalu dibayarkan baru kemudian bisa kita buka kembali, untuk pemutihan hutang piutang kita belum ada programnya ditahun 2019 tidak ada ditahun ini juga belum ada programnya, tahun 2018 ada pengurangan denda itu misalnya dia hutangnya banyak , utang pokoknya sampai satu juta dengan dendanya 200 ribu nah dendanya itu yang dihapuskan jadi dia bayar cuman 1 juta. Untuk sarana dan prasarana di UPT Bappenda untuk kantor kami memang menyatu dengan kantor kecamatan kalau penempatan kami memang sudah dikecamatan dan kelengkapan seperti computer dan segala macam kami lengkap terus kami pun difasilitasi dengan aplikasi apakah wajib pajak ini ada hutang piutang atau tidak kita sudah dapat melihatnya , aplikasinya namanya itu Klik SPPT yang bisa diunduh di playstore , kegunaannya itu satu untuk melihat berapa tagihan ditahun berjalan , tagihan yang terutang, dari Klik SPPT PBB itu juga bisa untuk membayarkan PBB nya , misalnya ini sih wajib pajak lagi diluar kota nih

dia tinggal liat di KLIK SPPT yang kemudia bisa dibayarkan di bank sumut disitu sudah tertera NOP nya ada atas nama siapa, sarana dan prasarananya sejauh ini baik, yang menyediakan sarana prasarananya seperti computer print dan lain lain itu dari pihak kabupatennya, semua sarana dan prasarana itu sebenarnya menunjang cuman kembali lagi kemasyarakatnya peduli atau tidak untuk membayar PBB kalau pihak kami tetap menghimbau untuk membayar PBB, sebenarnya tergantung dari masyarakat itu sendiri mungkin karena salah satu alasannya tidak berada ditempat jadi tidak sempat membayar, keplingnya belum menyampaikan SPPT nya . kalau SPPT nya tidak bisa menggunakan bukti tahun lalunya karena disitu nomor nopnya sudah tertera dan tidak berubah. Dan kami juga dari ASN gitu kalau untuk tahun lalu ya buat pencairan tunjangan kami diwajibkan melampirkan bukti lunas pbb, ya jadi dari pihak asn nya juga ikut mendukung pemungutan pbb ini

KEPALA DESA

Kalau mengingat dan menimbang mengingat pemungutan pbb itu kurang lebih sudah berjalan dengan sangat baik cuman ada beberapa data yang belum diverifikasi atau validasi sehingga data tersebut itu double keluarnya terus ada juga dia yang ketika kita cari dilapangan objek pajaknya itu tidak ada itu paling kendalanya cuman itu cuman beberapa aja gak banyak, ada beberapa juga yang objek pajaknya ada tapi subjek pajaknya tidak berada ditempat itu juga ada beberapa cuman tidak banyak mungkin karena ada sudah ada verifikasi atau validasi data tidak terhapus atau bagaimana cuman ketika dibagikan ada itu beberapa memang. Kalau untuk di desa mekar sari sudah berjalan sangat baik. Tindakan yang dilakukan yaitu tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat selain itu juga setiap melakukan pengurusan surat menyurat dikantor desa kita selalu mewajibkan untuk melampirkan bukti lunas pembayaran pbb tahun berjalan, kedua juga kita selalu melakukan penyuluhan untuk tetap membayar pbb seperti misalnya dari upt juga kita meminta bantuan yaitu memasang spanduk memasang pamlet pamlet segala macamnya untuk meningkatkan penerimaan realisasi pbb dari tahun ketahun , untuk tahun 2020 penerimaan realisasi pbb terutama di desa

mekar sari masih sekitar 30% kalau untuk yang 2019 itu diatas 50% sekitar 55%-58%. Kendalan yang dihadapi itu terkadang masyarakat itu membayar juga sering jatuh tempo bayar mungkin karena tidak ada uangnya atau gimana terus juga kadang menurut mereka terlalu mahal karena belum diverifikasi itu tadi dia misalnya tanahnya itu pada zaman dahulu 2000 meter cuman udah dijual semua tinggal sedikit cuman dia tidak memverifikasi data tersebut tidak pecah pbb dia masih membayar yang lama jadi dia merasa terlalu berat dengan jumlah yang segitu , ada juga yang terutang dari tahun ketahun tidak diurusnya jadi ketika dia bayar wah kok banyak kali bayarannya nah kendalanya seperti itu makanya kadang ada yang tidak bayar atau segala macamnya. Kalau misalnya masyarakat mengeluh belum ada biaya untuk membayarnya, jadi gini itukan ada tanggal jatuh temponya nanti kalau ketika sudah jatuh tempo dia harus bayar untuk pengurusan surat menyurat yang penting dikantor desa seperti surat tanah atau segala macamnya. Setiap beberapa bulan sekali itu ada melakukan rapat, jadi dirapat itu ada KUPT dari bappenda juga ada juga camat ada juga kepala desa dan lurah disitu koordinasilah, nanti setelah koordinasi disana apabila memang dibutuhkan dari pihak upt untuk turun kedesa biasanya mereka turun untuk ikut menghayo hayokan kepada masyarakat, biasanya sering door to door juga apabila waktunya memang sudah jatuh tempo, pihak KUPT memang sering datang ke desa yang memang ditugaskan di sini di desa mekar sari kalau misalnya ada yang mau bayar pbb ada yang mau melihat objek pajak dimana dimana letaknya atau melihat ada hutang dari sebuah objek pajak atau wajib pajak. Strategi door to door kalau dibilang berjalan dengan baik sudah berjalan cukup baik cuman kalau dibilang sudah maksimal kalau kita bilang belum maksimal karena ketika kita door to door saja ketika belum ada sanksi yang tegas apabila tidak membayar pbb itu maka masyarakat pun ada juga beberapa yang sedikit kurang peduli untuk membayar pbb itu jadi kalau dibilang masih fifti fiftilah 50% lah efektivitasnya. kalau masyarakat itu selalu kita ingatkan melalui pamlet pamlet maupun spanduk spanduk apa itu kegunaan membayar pbb apa itu untuk segala pengurusan cuman masyarakat ini kitakan namanya juga masyarakat jadi kita tidak dapat memaksa, ada yang sudah sadar, ada juga dari tingkat kemampuan ekonominya, dan juga

dari mungkin rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga kurang memahami dari pentingnya membayar pbb ini sehingga masih rendah kesadarannya. Kendala yang dihadapi untuk tahun 2020 ini dimasa pandemic disemua sector terkendala diakibatkan dengan adanya covid-19 ini karena yang pertama tidak boleh kita berkumpul ramai ramai, jadipun ya ada pulak pengurangan dari penghasilan warga itu jadi masyarakat pun jadi agak telat membayar pbb nya itulah kendalanya paling, kalau untuk yang 2019 kendalanya untuk door to door tidak banyak kendala yang berarti cuman itu kurangnya kesadaran masyarakat atau juga adanya hutangnya yang sudah terlalu banyak dan banyak la kendala kendala lainnya cuman dari tingkat realisasinya kalau kita bilang cukup baik untuk didaerah desa mekar sari dan sekitarnya. Solusinya selain door to door tetap juga kita lakukan penyuluhan dan juga itukan ada juga kerjasama dari berbagai pihak jadi misalnya jika ingin pengurusan tidak hanya dikantor desa contohnya saja untuk perkuliahan dinegeri dan lain lain itu tetap melampirkan bukti lunas pembayaran pbb jadikan dalam artikan dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak jadi lebih memudahkan dari pihak desa dan pihak upt untuk menambah realisasi dari pbb tersebut. Itu tadilah strategi lainnya kita hayo hayokan dengan berbagai macam baliho dan berbagai macam keuntungan membayar pbb dan juga untuk membangun desa terutama desa mekar sari ini. Salah satunya juga ada mobil keliling dari pihak kabupaten cuman itukan tidak setiap saat itu hanya ada dibulan bulan tertentu cuman dia itu salah satu teknik dari pihak kabupaten untuk menambah realisasi pbb karenakan ada juga warga yang malas membayar kebank atau malas kekantor desa terus tiba tiba ehh ada mobil keliling bisa bayar langsung disini mungkin itu juga salah satunya tindakan dari pihak upt maupun kabupaten. Jika sppt pbb belum sampai biasanya kalau tidak ada ditangan kadus itu adanya ditangan desa jadi biasanya dibalikkan sama kepala dusun kalau misalnya objek pajaknya tidak tahu dimana atau wajib pajaknya tidak tahu dimana itu salah satunya , kedua apabila dalam beberapa tahun terakhir dia tidak membayar maka itu pbb nya langsung dipasung jadi ketika warga bertanya mereka bisa langsung bertanya kepihak upt jadi ketika mereka bertanya oh pbb nya kita cek di aplikasi klik sppt atau mereka bisa langsung bertanya ke upt

bappenda kecamatan dan bisa juga kalau misalnya ada pbb yang lama warga tinggal menanyakan saja ke upt bappenda berapa biaya yang terutang karena yang diperlukan itu no NJOP (Nomor Objek Pajak). Kalau misalnya objek pajaknya ada tapi wajib pajaknya tidak berada ditempat kita kan tidak mungkin ya mengejar orangnya dimana tapi biasanya yang terjadi ya untuk pengalaman dilapangan apabila mereka butuh biasanya kan masyarakat seperti itu mereka akan datang ke kepala lingkungan atau kepala dusun ataupun datang langsung kekantor desa untuk menanyakan spptnya karena kan kita tidak bisa tahu mereka tinggal dimana , sementara objeknya berada disini seperti itu biasanya metodenya kurang lebih 90% terpecahkan masalah seperti itu kalau memang dia ada juga di dhkp. Jatuh tempo nya itu tanggal 31 juli untuk tahun 2020 ini dan untuk tahun 2019 kemarin itu tanggal 31 agustus. Masyarakat membayar pbb tepat waktunya itu kurang lebih sekitar 50% masyarakat sudah banyak yang menyadari atau mengerti mengenai pembayaran pbb itu, jika memang mereka misalnya malas kita juga menerima pembayaran pbb sebelum jatuh tempo kedesa tapi apabila sudah jatuh tempo maka kami akan arahkan mereka langsung ke upt bappenda atau bank sumut untuk membayar karena dendanya biar langsung dihitung disana. Sebelum jatuh tempo dari pihak kadus, pihak desa juga melalui spanduk ayo membayar pbb tanggal jatuh temponya tanggal sekian sekian sekian itu selalu kita hayo hayokan juga dari pihak upt juga ikut. Dendanya yang dikenakan sekitar kurang lebih 2% perbulan komulatif. Kalau didesa untuk sarana dan prasarana tidak ada cuman jika masyarakat ingin membayar kita langsung telfon pihak upt untuk menghendel itu semua jadi kita tetap terima bayar didesa kita tamping dulu setelah itu kita berikan kepada upt bappenda, jadi nanti ada petugas upt yang memang bertugas didesa mekar sari ini yang nanti akan mengambilnya. Jadi kalau ada masyarakat yang ngotot tidak mau membayar pbb dengan alasan kemahalan dan sebagainya jadi sampai sekarang belum ada solusi yang bisa dibilang benar benar bisa mengatasinya cuman dari data dari kabupaten memang mereka harus membayar tunggakan seperti itu, setelah itu barulah di verifikasi karena hutang itu juga kita bilang memang sudah dikumulatikan dari lama jadi kita tidak bisa tiba tiba langsung kita hapus jadi ya wajib bayar mereka cuman kalau mereka tidak bayar

ya itu tadi karena kurangnya sanksi apabila tidak membayar pbb kecuali denda administrasilah kalau yang lain sanksi yang lain ntah apa gitu tidak ada paling denda 2% la gitu , karena itu termasuk hutang desa lah ,kecuali ada pemutihan dari pihak kabupaten atau dari pemerintah karena mereka juga tidak bisa membuat program tersebut sesuka saja. Kalau desa tidak mencapai target pbbnya itu kalau secara sanksi , sanksi tertulis tidak ada cuman kita ada juga dari dana desa itu ada namanya bagi hasil dari pajak atau bhpd atau pajak daerah bahasanya itu kalau memang realisasi pbb kita rendah nah itu dana bhpd yang nomor satu itu gaji bpd atau tunjangan bpd itu menurun, nomor satu itu ya jadi bagi hasil pajak daerah itu menurun jadi kembali lagi ke desa juga kalau misalnya kita tidak menghayo hayokan atau membiarkan realisasi pbb rendah itu larinya yang rugi desa juga. Kalau untuk desa mekar sari kalau kita bilang 100% belum 100% lah istilahnya kita bilang untuk satu kecamatan saja tidak ada yang 100% cuman rata2 untuk kecamatan deli tua kelurahan sama desanya itu diatas 50%. Salah satunya kepada desa mekar sari bisa tinggi target pbb nya itu juga karena kepedulian perangkat desanya dalam artian untuk menghayo hayokan warga dan kepedulian warganya juga jadi ada timbal baliknya kalau warga peduli desa juga peduli jadi karena timbal balik tersebut jadi realisasi pbb untuk setiap tahun itu mudah mudahan itu diatas 50%.

BAPAK CAMAT

Kalau pemungutan PBB-P2 dikecamatan Deli Tua saya rasa sudah berjalan baik karena adanya koordinasi antara pihak pemerintah kecamatan dengan UPT bapenda kecamatan yang berada dikecamatan Deli Tua. SPPT PBB diberikan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada camat, lalu camat meneruskan kepada kepala Desa dan Lurah, Lurah dan Kepala Desa kemudian meneruskan kepada kepala dusun atau kepala lingkungan, lalu kepala lingkungan dan kepala dusun yang membagikan kepada masyarakat (wajib pajak). Tindakan tindakan atau upaya yang dilakukan dikecamatan deli tua untuk meningkatkan pencapaian PBB pertama kita melakukan sosialisasi, himbauan dan seperti pemahaman kepada masyarakat bahwa pbb ini dari masyarakat untuk masyarakat

dipergunakan untuk pembangunan di kecamatan dan dikelurahan/desa khususnya. Untuk dikecamatan deli tua sebagian masyarakat sudah mengetahui kegunaan dan manfaat dari membayar pbb ini cuman cuman memang banyak juga kendala kendala yang dihadapi dalam pembayaran pbb ini seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat, belum adanya efek jera atau sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak membayar pbb. Untuk kecamatan deli tua tahun 2020 ini kita masih rendah karena tahun 2020 ini kita ada pandemic covid saya rasa pbb kita masih bekisar di 30%, kendala yang dihadapi pertama kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar PBB kemudian tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak melaksanakan kewajibannya karena membayar pbb ini merupakan kewajiban dimasyarakat untuk mendapatkan haknya mereka harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu salah satunya membayar pbb. Strategi door to door ditahun 2019 kita sudah melaksanakan door to door dan saya rasa sudah berjalan dengan baik untuk ditahun 2020 mungkin akan kita laksanakan pada minggu depan pelaksanaan door to door ini kita harapkan juga berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi terutama ditahun 2020 ini dalam masa pandemic yaitu pertama kita tidak bisa langsung bertemu dengan masyarakat karena adanya pandemic covid ini kedua tingkat ekonomi masyarakat sangat menurun karena adanya pandemic covid ini tingkat kemampuan masyarakat menurun jadi mereka lebih mengutamakan untuk rumah tangganya dulu dari pada membayar PBB itulah kendala yang kita hadapi saat ini akibat pandemic covid ini kalau untuk 2019 masalahnya memang ditingkat kesadaran masyarakat dan banyaknya data data yang double, belum divalidasi, masih gabung dengan induknya jadi itu memang kerja keras kita semua dari pemerintah kecamatan , upt bapenda untuk memvalidasi data dat ini supaya masyarakat tidak terbebani dengan pembayaran yang lebih besar. kalau objek pajaknya ada dan subjek pajaknya tidak ada pihak UPT atau dari pihak kecamatan dan lurah/ desa menanyakan kepada kepala lingkungan atau kepala dusunya dimana keberadaan yang bersangkutan dan apabila ternyata tidak ditemukan juga akan dilakukan fasum atau falidasi akan dikunci terlebih dahulu dan pada saat yang bersangkutan datang untuk membayar pbb dia cukup datang ke upt bapenda dikecamatan

dengan membawa bukti bukti kepemilikannya nanti akan dibuka dan dia harus membayar semua tunggakannya terlebih dahulu baru bisa dibuka. Selain strategi door to door kami juga bekerjasama dengan aparat desa dan kelurahan untuk menekankan bahwa pada saat pengurusan surat menyurat ataupun hal hal yang dibutuhkan masyarakat baik administrasi agar melampirkan bukti tanda pelunasan PBB ditahun berjalan itulah salah satu strategi kita untuk meningkatkan PAD kita melalui penerimaan pajak PBB. Untuk dikecamatan deli tua sendiri itu ada dilakukakn rapat rutin terutama rapat koordinasi dan tetap kita laksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya dan setiap rapat koordinasi itu selalu kita bahas tentang penekanan penekanan mengenai penerimaan PBB-P2 ini karena pbb ini merupakan sumber pembiayaan untuk gaji perangkat dusun, desa juga dan kepala lingkungan jadi kami berikan penekanan penekanan kepada perangkat kita agar lebih aktif untuk melaksanakan pengutipan PBB diwilayahnya masing masing. Kalau untuk kecamatan apabila tidak mencapai target yang pasti ada sanksinya maupun yang berupa teguran atau tindakan yang menjadi kewenangan bapak bupati apakah dimutasi atau apa itu menjadi ranahnya bapak bupati untuk menentukan keberhasilan, karena keberhasilan pejabat kewilayahan termasuk camat, lurah , dan kepala desa adalah bagaimana menggali potensi PAD jadi salah satu tolak ukur keberhasilan perangkat pejabat kecamatan, lurah dan desa adalah keberhasilan meningkatkan PAD diwilayahnya masing masing. Kalau untuk jatuh tempo ditahun 2020 ini pada tanggal 31 juli 2020. Kalau untuk masyarakat membayar pbb tepat pada waktunya ya sebagian ada yang membayar tepat pada waktunya sebagian lagi ada yang sampai saat ini belum membayar pbb nya itulah yang masih kita upayakan bagaimana masyarakat bisa membayar pbbnya lagi. Untuk denda setelah jatuh tempo itu sebesar 2% perbulannya dari nilai wajib pajaknya yang harus dibayarkan. Untuk masa pandemic covid ini kita paham sekarang ini kesulitan masyarakat tapi yang namanya kewajiban ya harus tetap dibayar jadi kita dari pihak kecamatan dan perangkat juga memberikan pemahaman pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB jadi tetap kita wajibkan masyarakat untuk membayar PBB nya. Untuk sarana dan prasaran dalam menunjang kegiatan pemungutan PBB ini sudah tersedia dikantor

kita di kantor UPT bapenda kecamatan walaupun tidak bisa membayar diUPT Bapenda bisa juga dibank SUMUT terdekat. Kalau menurut pengamatan saya sarana dan prasarananya sudah cukup memadai untuk dikemacatan kita. Kalau untuk tahun 2019 memang ada mobil keliling itu mungkin tahun 2020 ini kita belum tahu apakah akan dilaksanakan lagi atau enggak kita tinggal menunggu petunjuk dari Bapenda Kabupaten Deli Serdang, ya sarana dan prasarana yang tersedia sangat menunjang dan sangat membantulah apalagi kalau tadi ada mobil keliling jadi masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke kantor camat atau bank SUMUT nanti mobil itu akan berjalan atau tetap tinggal di suatu wilayah jadi masyarakat yang berada disekitar itu tidak perlu lagi jauh jauh membayar PBB jadi lebih dibantu dimudahkan. Dan juga kita ada aplikasi untuk melihat hutang dan nomor NJOP nya dan juga disitu dapat melihat tunggakan tunggakannya namanya aplikasinya itu KLIK SPPT yang dapat didownload playstore.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang

A. Pihak Kecamatan Deli Tua

Nama : Wakil Karo-Karo, SE, M. Si

Umur : 57 Tahun

Jabatan : Camat Delitua

A. Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua

1. Apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua saya rasa sudah berjalan baik yang tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan PAD, karena adanya koordinasi antara pihak pemerintah Kecamatan dengan UPT Bapenda Kecamatan yang berada di Kecamatan Deli Tua. SPPT PBB diberikan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada Camat, lalu Camat meneruskan kepada kepala Desa dan Lurah, Lurah dan Kepala Desa kemudian meneruskan kepada Kelapa Dusun atau Kepala Lingkungan, lalu Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun yang membagikan kepada masyarakat (wajib pajak).

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Tindakan atau upaya yang dilakukan di Kecamatan Deli Tua untuk meningkatkan pencapaian PBB pertama kita melakukan sosialisasi, himbauan dan seperti pemahaman kepada masyarakat bahwa PBB ini dari masyarakat untuk masyarakat dipergunakan untuk pembangunan di Kecamatan dan di Kelurahan atau Desa.

3. Berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Delitua?

Jawab : Untuk Kecamatan Deli Tua tahun 2020 ini kita masih rendah karena tahun 2020 ini kita ada *pandemic covid-19* saya rasa PBB kita masih bekisar di 30%.

4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Kendala yang dihadapi pertama kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar PBB kemudian tidak adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak melaksanakan kewajibannya karena membayar pbb ini merupakan kewajiban di masyarakat untuk mendapatkan haknya mereka harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu salah satunya membayar PBB.

B. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

1. Apakah strategi pengutipan PBB *Door To Door* (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Strategi *door to door* ditahun 2019 kita sudah melaksanakan *door to door* dan saya rasa sudah berjalan dengan baik, ditahun 2020 mungkin akan kita laksanakan pada minggu depan pelaksanaan *door to door* ini kita harapkan juga berjalan dengan baik.

2. Apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan tersebut?

Jawab : Kendala yang dihadapi terutama ditahun 2020 ini dalam masa *pandemic-covid19* yaitu pertama kita tidak bisa langsung bertemu dengan masyarakat, kedua tingkat ekonomi masyarakat sangat menurun dan tingkat kemampuan masyarakat menurun karena lebih mengutamakan untuk rumah tangganya dari pada membayar PBB. Kalau untuk 2019 masalahnya memang ditingkat kesadaran masyarakat dan banyaknya data data yang double, belum divalidasi, masih gabung dengan induknya.

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi tersebut ?

Jawab : Selain *door to door system* kami juga melaksanakan pengutipan pajak PBB-P2 melalui sosialisasi mobil keliling, di mobil keliling tersebut setelah berhenti disuatu wilayah yang sudah di

tentukan dan wajib pajak bisa membayarkannya langsung tanpa harus ke kantor Bapenda atau ke Bank Sumut.

4. Apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Selain strategi *door to door* kami juga bekerjasama dengan aparat desa dan kelurahan untuk menekankan bahwa pada saat pengurusan surat menyurat ataupun hal-hal yang dibutuhkan masyarakat baik administrasi agar melampirkan bukti tanda pelunasan PBB ditahun berjalan itulah salah satu strategi kita untuk meningkatkan PAD kita melalui penerimaan pajak PBB. Untuk dikecamatan deli tua sendiri itu ada dilakukakan rapat rutin terutama rapat koordinasi dan tetap kita laksanakan setiap bulannya.

C. Adanya ketepatan waktu

1. Kapankah waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ?

Jawab : Kalau untuk jatuh tempo ditahun 2020 ini pada tanggal 31 juli 2020.

2. Apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya ?

Jawab : Kalau untuk masyarakat membayar PBB tepat pada waktunya masih belum seluruhnya, hal inilah yang masih kita upayakan bagaimana masyarakat bisa membayar PBBnya lagi.

3. Apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Ada berupa denda

4. Berapa persenkah denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Untuk denda setelah jatuh tempo itu sebesar 2% perbulannya dari nilai wajib pajaknya yang harus dibayarkan.

D. Adanya sarana dan prasarana kerja

1. Apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai ?

Jawab : Untuk sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pemungutan PBB ini sudah tersedia dikantor kita di kantor UPT Bapenda Kecamatan walaupun tidak bisa membayar di UPT Bapenda bisa juga di Bank Sumut terdekat.

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sudah memadai

3. Siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Bank Sumut

4. Apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sarana dan prasarana yang tersedia sangat menunjang dan sangat membantu apalagi dengan adanya mobil keliling, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Camat atau Bank

SUMUT untuk membayar PBB-P2. Kita juga ada aplikasi untuk melihat hutang dan nomor NJOP nya dan juga disitu dapat melihat tunggakan nama aplikasinya itu KLIK SPPT yang dapat di download playstore.

**Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang**

D. Pihak Desa Mekar Sari

Nama : Juliadi

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Mekar Sari

A. Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua

1. Apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Kalau mengingat dan menimbang, pemungutan PBB-P2 itu kurang lebih sudah berjalan dengan sangat baik yang tujuannya itu untuk meningkatkan PAD, karena PAD itu merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan terutama desa dan kelurahan. Jadi kalau PAD nya rendah berpengaruh juga bagi pembagian dana desa dan kelurahan.

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Tindakan yang dilakukan yaitu tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat selain itu juga setiap melakukan pengurusan surat menyurat di Kantor Desa kita selalu mewajibkan untuk melampirkan

bukti lunas pembayaran PBB tahun berjalan, kedua juga kita selalu melakukan penyuluhan untuk tetap membayar PBB seperti misalnya dari UPT juga kita meminta bantuan yaitu memasang spanduk memasang pamflet-pamflet untuk meningkatkan penerimaan realisasi PBB dari tahun ketahun.

3. Berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Delitua?

Jawab : Untuk tahun 2020 penerimaan realisasi PBB terutama di Desa Mekar Sari masih sekitar 30% kalau untuk yang 2019 itu diatas 50% sekitar 55%-58%.

4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Kendala yang dihadapi yaitu masyarakat masih sering membayar saat tanggal jatuh tempo, salah satunya karena alasan ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, data double dan masalah pembalikkan nama.

B. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

1. Apakah strategi pengutipan PBB *Door To Door* (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Strategi *door to door* sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum maksimal, karena ketika kita *door to door* saja dan belum ada

sanksi yang tegas apabila tidak membayar PBB maka masyarakat pasti kurang peduli untuk membayar PBB.

2. Apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan tersebut?

Jawab : Kendala yang dihadapi untuk tahun 2020 ini ialah *pandemic covid-19* yang menjadikan semua sektor terkendal, karena pertama tidak boleh untuk berkumpul ramai-ramai, maka penghasilan masyarakatpun menurun dan menjadi kendala terlambat membayar PBB.

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi tersebut ?

Jawab : Solusinya selain *door to door* tetap juga kita lakukan penyuluhan dan juga kerjasama dari berbagai pihak.

4. Apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Strategi lainnya kita hayo hayokan dengan berbagai macam baliho dan berbagai macam keuntungan membayar PBB dan juga untuk membangun desa terutama Desa Mekar Sari ini.

C. Adanya ketepatan waktu

1. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ?

Jawab : Jatuh tempo tanggal 31 juli untuk tahun 2020 ini dan untuk tahun 2019 kemarin itu tanggal 31 agustus.

2. Apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya ?

Jawab : Masyarakat membayar PBB tepat waktunya itu kurang lebih sekitar 50% masyarakat sudah banyak yang menyadari atau mengerti mengenai pembayaran PBB.

3. Apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Ada denda.

4. Berapa persenkah denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Dendanya yang dikenakan sekitar kurang lebih 2% perbulan komulatif.

D. Adanya sarana dan prasarana kerja

1. Apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai ?

Jawab : Kalau didesa untuk sarana dan prasarana tidak ada tetapi jika masyarakat ingin membayar kita akan menghubungi pihak UPT untuk handle semua. Jadi kita tetap terima pembayaran di Desa, kita tampung terlebihdahulu setelah itu kita berikan kepada Upt Bapenda, jadi nanti ada petugas UPT yang memang bertugas di Desa Mekar Sari ini yang nanti akan mengambilnya.

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sudah sangat mendukung dan memadai.

3. Siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

4. Apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Pasti dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia membantu proses pemungutan PBB-P2.

**Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang**

B. Pihak UPT BAPENDA Kecamatan Deli Tua

Nama : Dewi Wulansari, SH

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Kepala UPT Kecamatan Delitua Timur

A. Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua

1. Apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Tujuan dari pemungutan PBB-P2 ialah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Deli Serdang, pajak PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menyumbangkan untuk PAD terutama di Kabupaten Deli Serdang dan salah satu tujuan Kecamatan itu untuk ikut meningkatkan PAD. Dan sejauh ini untuk pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan sangat baik.

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Tindakan yang dilakukan sama seperti tahun 2019 kita sistemnya *door to door* sejauh ini sangat efektif ditambah peran serta dari Camat itu sendiri yang mengkoordinasi Kepala Desa atau Lurah

untuk mengkoordinasikannya kebawah lagi ke Kadus atau Kepling untuk melakukan pengutipan pembayaran PBB ke warganya, sebagian dari mereka juga bisa langsung membayar PBB-P2 ke Bank Sumut atau langsung ke loket. Hal ini dilakukan bukan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas di Desa tetapi mungkin mereka jauh lebih baik untuk bertemu sama kami, karena jika terjadi keluhan atau masalah maka bisa langsung berkonsultasi.

3. Berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Delitua ?

Jawab : Sumbangan PBB-P2 ke PAD itu cukup besar, karena digunakan untuk gaji perangkat desa dan kelurahan juga konsilasi desa dari PAD, kalau untuk persennya tergantung dari usulan, jadi usulan untuk beberapa desa itu dilihat dari usulan rencana anggaran yang akan diberikan setiap tahunnya, tahun 2019 Kecamatan Deli Tua tercapainya PBB sekitar 60%.

4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Kalau untuk tahun ini mungkin ada sedikit kendala tapi tidak begitu signifikan karena sampai detik ini animo masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk membayar PBB itu tetap ada, jadi untuk kendala yang sangat berat itu tidak ada tetap berjalan dengan baik , untuk tahun lalu juga sama sebenarnya masyarakat ini mau membayar pajak PBB-P2 tetapi mereka lebih ingin langsung membayar ke Bank

Sumut tetapi karena faktor kendala Bank Sumut yang tidak selalu ada disetiap Kecamatan dan juga kendala jaringan yang *offline* atau tidak *online*. Kalau kendala yang lainnya seperti data yang double, PBB yang belum balik nama, objek pajak yang belum dipecah.

B. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

1. Apakah strategi pengutipan PBB Door To Door (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat kelurahan/desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Kalau pemungutan PBB secara *door to door* sudah berjalan dengan efektif.

2. Apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan tersebut?

Jawab : Kendala *door to door* di tahun 2019, pertama subjek wajib pajaknya itu tidak ditempat karena ada juga yang bekerja diluar kota dan hanya ada objek pajaknya saja disini lalu ada juga yang subjeknya ada tapi objek pajaknya sudah tidak ada karena sudah terjual semua tetapi kepemilikannya masih belum dirubah.

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi tersebut ?

Jawab : Solusinya kami membuat database kembali untuk kami laporkan ke kabupaten untuk di *entry* bahwa ada PBB yang sudah tidak ditemukan lagi atau ada PBB tapi objek pajaknya sudah beralih fungsi dari punya masyarakat beralih ke kepemilikan pemerintah.

4. Apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Strategi lain selain *door to door* ialah dari perangkat desa itu sendiri untuk menghayo hayokan warganya. Strategi selain *door to door* ialah dengan mobil pelayanan dari Kabupaten yang terjadwal untuk keliling di tiap Kecamatan.

C. Adanya ketepatan waktu

1. Kapankah waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ?

Jawab : Untuk jatuh tempo tahun 2020 ini tanggal 31 juli dan tahun 2019 itu tanggal 31 agustus.

2. Apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya ?

Jawab : Belum seluruhnya masyarakat membayar dengan tepat waktu

3. Apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Ada

4. Berapa persenkah denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Kalau denda lewat jatuh tempo itu 2% setiap bulannya selama 24 bulan, kalau sudah selama 5 tahun dia tidak membayar maka akan dipasungkan jadi dikunci untuk membuka kuncinya itu kita liat dulu utang piutangnya lalu dibayarkan baru kemudian bisa kita buka

kembali, untuk pemutihan hutang piutang kita belum ada programnya ditahun 2019 tidak ada ditahun ini juga belum ada programnya.

D. Adanya sarana dan prasarana kerja

1. Apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai ?

Jawab : Untuk sarana dan prasarana di UPT Bappenda untuk kantor kami memang menyatu dengan kantor Kecamatan kalau penempatan kami memang sudah di Kecamatan dan kelengkapan seperti komputer dan lainnya sudah lengkap. Kami juga difasilitasi dengan aplikasi apakah wajib pajak memiliki hutang piutang atau tidak kita sudah dapat melihatnya , aplikasi Klik SPPT yang bisa diunduh di *playstore*, kegunaannya untuk melihat berapa tagihan ditahun berjalan , tagihan yang terutang, dari Klik SPPT PBB itu juga bisa untuk membayarkan PBB nya.

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sudah sangat baik dan memadai

3. Siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Pihak Kabupaten Deli Serdang

4. Apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Semua sarana dan prasarana itu sebenarnya menunjang keefektifan tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya peduli atau tidak untuk membayar PBB.

**Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD di
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang**

C. Pihak Kelurahan Deli Tua Timur

Nama : M. FADLLY FADILLAH, S.STP

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Lurah Deli Tua Timur

A. Adanya tujuan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua

1. Apakah tujuan pemungutan PBB-P2 dalam peningkatan PAD dikecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Pemungutan PBB-P2 di kecamatan Deli Tua sejauh ini sudah berjalan dengan baik, yang tujuannya itu untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemungutan PBB-P2 yaitu dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Untuk meningkatkan PAD, pemungutan PBB-P2 kami melakukan yang namanya *door to door system*, jadi pihak pemungut pajak dalam hal ini UPT Bapenda Kecamatan Wilayah IV Kecamatan Deli Tua dibantu dari pihak kelurahan dan desa termasuk Kelurahan Deli Tua Timur bersama dengan kepling atau kadus mendatangi wajib pajak ke rumah rumahnya. Untuk kegiatan pemungutan pajak PBB-P2

kami sering melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas hasil-hasil atau capaian yang sudah dilaksanakan dan untuk memacu seluruhnya seperti desa dan kelurahan agar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target PBB-P2 yang sudah ditetapkan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga tujuan Kecamatan yaitu untuk meningkatkan PAD dapat tercapai. Dari, kami biasanya disetiap hari senin selesai hapel pagi dikantor camat melakukan rapat koordinasi disitu disosialisasikan oleh UPT Bapenda kepada kades dan lurah agar bagaimana caranya jumlah pemungutan atau hasil yang bisa dicapai di desa dan kelurahan termasuk kelurahan Deli Tua Timur tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Berapa persenkah hasil dari PPB-P2 dalam peningkatan PAD di Kecamatan Delitua ?

Jawab : Sampai dengan bulan ini untuk Kecamatan Deli Tua sendiri itu sudah mencapai angka 27% dan untuk Kelurahan Deli Tua Timur itu sudah 28%.

4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Kendala yang dihadapi terutama ditahun 2019 itu adanya kenaikan 300%. Karena selama ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak pernah menaikkan pajak PBB sehingga PADnya itu belum terlalu tinggi , sehingga ada kebijakan dari Bupati untuk tahun

2019 hingga tahun 2020 ini adanya kenaikan pajak sebesar 300% yang cukup memberatkan masyarakat.

B. Adanya kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

1. Apakah strategi pengutipan PBB *Door To Door* (ke rumah wajib pajak) bersama perangkat Kelurahan/Desa dan UPT Bapenda Kecamatan Deli Tua sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : Untuk *door to door system* atau pengutipan rumah kerumah itu untuk Kecamatan Deli Tua terutama Kelurahan Deli Tua Timur sudah berjalan dengan baik dan lancar untuk saat ini.

2. Apakah terdapat kendala dalam strategi pemungutan PBB-P2 yang digunakan tersebut?

Jawab : Untuk *system door to door* kita ada kendala sedikit ditahun ini dikarenakan tahun ini adanya *pandemic COVID-19* jadi untuk *system door to door* ini susah kita lakukan karena tidak boleh bertatapan langsung dengan masyarakat jadi terkendala walaupun ada juga kita melakukan *system door to door* ini tapi tetap mematuhi protocol kesehatan.

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah dalam strategi tersebut ?

Jawab : Selain *door to door system* kami juga melaksanakan pengutipan pajak PBB-P2 melalui sosialisasi mobil keliling yang berhenti disuatu wilayah yang sudah di tentukan dan wajib pajak bisa membayarkannya langsung tanpa harus ke kantor UPT Bapenda atau ke Bank Sumut.

4. Apakah ada strategi lain yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Selain kegiatan *door to door system* untuk pemungutan pajak PBB-P2, terdapat mobil keliling dan kami juga melaksanakan yang namanya wajib membawa PBB-P2 tanda lunas setiap pengurusan surat menyurat apapun yang ada di Kelurahan Deli Tua Timur. Kalau aplikasi untuk pembayaran itu tidak ada cuman aplikasi yang untuk mengecek tunggakan berapa yang harus kita bayarkan itu sudah ada itu yang bernama Klik SPPT itu dapat diinstal/ diunduh di *playstore* atau *appstore* di hp *android* atau *ios*.

C. Adanya ketepatan waktu

1. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ?

Jawab : Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk tahun ini dipercepat biasanya kita dibulan agustus jatuh tempo cuman untuk tahun ini jatuh tempo pada tanggal 31 juli 2020.

2. Apakah masyarakat sudah melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya ?

Jawab : Kalau untuk tepat waktu untuk semua saya rasa belum.

3. Apakah ada denda atau sanksi yang dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Ada denda

4. Berapa persenkah denda yang akan dikenakan apabila pembayaran PBB-P2 melewati tanggal jatuh tempo ?

Jawab : Untuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2 itu dikenakan denda sebesar 2% perbulannya dari nilai NJOP nya

D. Adanya sarana dan prasarana kerja

1. Apakah sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 sudah memadai ?

Jawab : Sarana dan prasarana pemungutan PBB-P2 untuk di Kecamatan Deli Tua khususnya di Kelurahan Deli Tua Timur sudah sangat baik dan memadai.

2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sarana dan prasarana yang tersedia itu sudah sangat baik itu karena sudah adanya aplikasi KLIK SPPT jadi wajib pajak tahu berapa PBB yang harus dibayarkan dengan mengisi nomor objek pajaknya di aplikasi tersebut dan mereka juga mengetahui apakah ada tunggakan ditahun tahun sebelumnya.

3. Siapa sajakah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Sarana dan prasarana tersebut pastinya sudah disediakan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) bekerjasama juga dengan Bank Sumut makanya begitu wajib pajak membayar ke kantor pajak atau di Bapenda.

4. Apakah sarana dan prasana yang tersedia dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua ?

Jawab : Pasti kalau untuk sarana dan prasarana yang ada itu sangat membantu jadi masyarakat ketika dia belum membayar dan ingin mengecek yang namanya berapa total wajib pajak yang harus dibayarkannya dia juga bisa mengetahui berapa tunggakan nya selama ini melalui itu KLIK SPPT.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 23 Desember 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dilla Nazar Siregar
N P M : 1603100094
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Pembangunan
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,55

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Table with 3 columns: No, Judul yang diusulkan, and Persetujuan. It lists three proposed titles for a thesis, with the first one having a signature in the approval column.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

[Signature of Dilla Nazar Siregar]

(DILLA NAZAR SIREGAR)

Medan, tgl.20....

Ketua,

[Signature of Ketua Jurusan]

(.....)

Pembimbing Desi Mardani
No. 027

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan

Medan, 13 Agustus 2020

Hal : Permohonan perubahan judul skripsi

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
Npm : 1603100094
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Bermohon kepada bapak/Ibu Ketua program studi ilmu Administrasi Publik untuk pergantian judul skripsi saya:

Judul awal :

Fungsi Pengawasan UPT Dispenda Kecamatan Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Deli Tua

Berganti menjadi:

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan PAD Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang

Demikian permohonan ini dibuat, atas pertimbangan bapak saya ucapkan terimakasih Wassalamualaikum Wr.Wb


Dosen Pembimbing


(Dedi Amriyal, S.Sos., M.Si)

Hormat pemohon :


(Dilla Nazar Siregar)

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik


(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.027/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 16 Maret 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DILLA NAZAR SIREGAR**
N P M : 1603100094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/ PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 09 Muharram 1442 H
28 Agustus 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 21 April2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DILLA NAZAR SIREGAR
 N P M : 1603100094
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.027/SK/II.3/UMSU-03/F/2020.. tanggal 16 MARET. 2020 ..dengan judul sebagai berikut :

" EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN / PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD. DIKECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG "

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DEDI AMARIZAL, S.SOS., M.Si.)

Pemohon,

(DILLA NAZAR SIREGAR)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 300/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 30 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	DILLA NAZAR SIREGAR	1603100094	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/PERKOTAAN (PBB-P2) DIKECAMATAN DELI TUA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN DELI SERDANG
2	SHALLY ANGARAINI UTAMI	1603100140	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AKUNTABILITAS REKRUTMEN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM E-WARONG DI KECAMATAN MEDAN BARAT
3	ERSA TAMARA SIREGAR	1603100026	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. R .KUSNADI, M.AP.	IMPLEMETASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 DALAM RANGKA KORDINASI PENANGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
4					
5					

Medan, 05 Ramadhan 1441 H

28 April 2020 M


Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Harap menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DILLA NAZAR SIREGAR
N P M : 1603100004
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/ PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DIKECAMATAN DELITUA KAB. DELI SERDAWS

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11/03/2020	Bimbingan Proposal bab I sampai Bab III.	
2.	16/03/2020	Perbaikan Latar Belakang Masalah	
3.	18/03/2020	Perbaikan Penulisan Bab II dan tambahan teori	
4.	30/03/2020	Bimbingan Bab III, Perbaikan Metode Penelitian dan Kategorisasi penelitian serta Narasumber	
5.	21/04/2020	Acc Seminar proposal	
6.	26/08/2020	Bimbingan Draft wawancara	
7.	28/08/2020	Acc Draft wawancara	
8.	14/09/2020	Bimbingan Bab IV sampai bab V.	
9.	18/09/2020	perbaikan kesimpulan dan Abstrak	
10.	22/09/2020	Acc Skripsi	

Medan, 21 September.....2020..

Dekan,

(Dr. Prifin Saleh, S.Sos, MSP)

Ketua Jurusan,

(Naili Khoiriah, S.IP., MPJ)

Pembimbing,

(DEDI ANWARAL, S.Sos., M.Si)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 528/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -.-

Medan, 14 Muharram 1442 H
02 September 2020 M

Hai : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : **Camat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DILLA NAZAR SIREGAR**
N P M : 1603100094
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/ PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN DELI TUA
DELI TUA

Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kode Pos 20355

Nomor : 070 / 937
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Deli Tua, 08 September 2020
Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Univ. Muhammadiyah
Muhammadiyah Sum.Utara
Di –

T e m p a t.,-

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 528/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang yang ditujukan kepada Camat Deli Tua. Maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
NPM : 1603100094
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/ Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.



CAMAT DELI TUA

WAKIL KARO-KARO SE,M.Si.
REMBINA
NIP. 19630917 198504 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN DELI TUA
DESA MEKAR SARI**

Jl. Banteng Ujung Dusun III Desa Mekar Sari Kode Pos : 20355

Nomor: 441 /
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal: **Izin Penelitian Mahasiswa**

Deli Tua, 03 September 2020
Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Univ. Muhammadiyah
Muhammadiyah Sum.Utara
Di –

T e m p a t.,-

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 528/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang. Maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
NPM : 1603100094
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/ Perkotaan (PBB-P2) dalam Rangka Peningkatan PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan ketentuan agar yang bersangkutan mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

**KEPALA DESA MEKAR SARI
KECAMATAN DELI TUA**



JULIADI





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN DELI TUA
KELURAHAN DELI TUA TIMUR

Jl. Pendidikan Gg. Taruna STPDN No. 1 Kode Pos 20355

Nomor : / 2020
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Deli Tua, 03 September 2020
Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di –
Tempat.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 528/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Kec.Deli Tua Kab.Deli Serdang yang ditujukan kepada Kelurahan Deli Tua Timur. Maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : DILLA NAZAR SIREGAR
NPM : 1603100094
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Peningkatan
PAD di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Deli Tua Timur Kecamatan Deli Tua dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

LURAH DELI TUA TIMUR

24-09-20

M. FADLY FADILLAH, S.STP
PENATA MUDA TK I
NIP.19930923 201507 1 003,-



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : **Jum'at, 16 Oktober 2020**
Waktu : **08.00 WIB s.d. Selesai**
Tempat : **Ruang LAB. FISIP UMSU**

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	NURHAKIKI	1603100031	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 22 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN
12	ASMA HUSNA	1603100045	IDA MARTINELLY, SH., MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM RAGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
13	MILA PUSPITA SARI	1603100013	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN TRASFORMASIONAL DALAM MEMOTIVASI PENGELOLA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
14	NABILA ALYA BR. BANGUN	1603100015	IDA MARTINELLY, SH., MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
15	DILLA NAZAR SIREGAR	1603100094	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN/ PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM RANGKA PENINGKATANAN PAD DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

a.n. Rektor
Wakil Rektor I



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 Shaffar 1442 H

14 Oktober 2020 M



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom